

**TINJAUAN *MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH* TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGEMBALIAN
MAHAR SEPENUHNYA PADA PERKARA PERCERAIAN
QABLA AL-DUKHŪL (Studi Kasus Putusan Nomor
259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh:

NAVILA ZINQI MOLINDA

2102016131

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hanka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Navila Zinqi Molinda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudara:


Nama : Navila Zinqi Molinda
NIM : 2102016131
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Maqāshid Syar'ah Terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Pengembalian Mahar Sepenuhnya Pada Perkara Perceraian *Qabla Al-Dukhān* (Studi Kasus Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Desember 2024

Pembimbing I


Prof. H. Abu Hapsin MA., Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II


Muhammad Svarif Hidayat M.A.
NIP. 198811162019031009

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Navila Zinqi Molinda

NIM : 212016131

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan *Maqāṣid Al-Syari'ah* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pengembalian Mahar Sepenuhnya Pada Perkara Perceraian *Qabla Al-Dukhul* (Studi Kasus Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 03 Januari 2025

Ketua Sidang

Dr. Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang

Muhammad Svarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009

Penguji I

Dr. Achmad Arief Budiyman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002



Penguji II

Yunita Dewi Septiana, MA.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing I

Prof. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

Muhammad Svarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009

MOTTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. 4[An-Nisa]: 4)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. yang senantiasa mencurahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW. yang telah menyelamatkan umat manusia dari kegelapan dan dengan harapan mendapat *syafa'at* beliau di akhirat kelak.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada ayahanda tercinta, Imam Isa Mufti yang tak pernah lelah mengusahakan kebahagiaan semua anaknya dan selalu mendukung semua keinginan serta mendoakan putri tercintanya.
2. Teruntuk surgaku, Ibunda Asmidawati. Walau tak pernah mengenyam pendidikan hingga sarjana, beliau selalu memberikan yang terbaik untuk pendidikan semua anaknya dan tak pernah ada kata lelah dalam hidup beliau.
3. Teruntuk ketiga saudara saya, kakak Muhammad Firdaus Abil faidhi, kakak Naufal Syarif Hidayatullah dan adik saya Farid Zidni Mubarak. Yang tak pernah hentinya memberi doa dan semangat bagi penulis. Walau jarak akan pendidikan selalu memisahkan, penulis yakin keberhasilan kita adalah sebagai bukti keberhasilan orang tua.
4. Kedua pembimbing skripsi penulis, Prof. H. Abu Hapsin MA.,Ph.D. selaku pembimbing 1 dan Bapak Muhammad

Syarif Hidayat M.A. selalu pembimbing 2 sekaligus dosen studi yang keduanya telah berperan besar dalam membimbing dan mengarahkan proses penulisan skripsi ini dengan ikhlas dan tulus.

5. Kepada teman seperjuangan keluarga besar kelas HKI C 2021 dan semua teman-teman penulis di UIN Walisongo Semarang yang senantiasa kebersamai penulis hingga akhir studi sarjana.
6. Segenap Tim rewo-rewo, Farah, Mbak Alimah, Widya Mayang, Reza yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada segenap Teman-teman wali studi Bapak Muhammad Syarif Hidayat M.A. yang telah menemani dan memberikan semangat kepada penulis dari sejak awal pembuatan judul skripsi hingga selesai.
8. Kepada vlog Channel Youtube Shanty di China yang selalu menemani di sela-sela kesibukan dan memberi hiburan kepada penulis.
9. Segenap personil kamar *Dārru as-salam* pojok, Ariyanti, Syarifah, Mbak El, Liza, dan semuanya yang menemani dan memberi dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terakhir, teruntuk diri sendiri. Terimakasih Navila Zinqi Molinda yang telah bertahan dan membuktikan bahwa usaha yang tak lepas akan doa pasti selalu ada jalan, terimakasih sudah berani melangkah sejauh ini dan selamat untukmu dirayakan.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Desember 2024



Navila Zinqi Molinda
NIM. 2102016131

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan Pedoman transliterasi hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Dibawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak
2.	ب	Ba'	B	Be
3.	ت	Ta'	T	Te
4.	ث	Sa'	S'	Es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)

7.	خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14.	ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'Ain	'	Apostrof terbalik

19.	غ	Ghain	G	Ge
20.	ف	Fa'	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Qi
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Wawu	W	We
27.	ه	Ha'	H	Ha
28.	ء	Hamza h	'	Apostrof
29.	ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harokat dan Vokal	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي ..	Fathah dan alif atau ya	Ā	aan garis di atas
إِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمِّ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (*ـِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata sandang (artikel)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah

dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Huruf hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُنَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirti*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim

dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-qur'an (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الدين الله : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf

pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Pada putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm, hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah mengabulkan tuntutan rekonsensi pengembalian mahar sepenuhnya oleh suami. Pengabulan pengembalian mahar sepenuhnya ini tentu bertolak belakang dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan surahAl-Baqarah ayat 237 yang mengisyaratkan pengembalian mahar seperdua dalam talak *qabla dukhūl*. Hal ini tentu perlu diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan rekonsensi suami dan memutus istri untuk mengembalikan maharnya. Selain itu, dalam penelitian ini juga memotret pandangan *maqāsid al-syarī'ah* dalam pertimbangan hakim perkara ini. Apakah dapat dibenarkan atau perlu batasan tertentu dalam pengabulan rekonsensi tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber utama penelitian adalah putusan pengadilan, sementara sumber pendukungnya meliputi buku, jurnal, dan penelitian lain yang relevan. Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dengan data diperoleh melalui kajian dokumen atau literatur. Analisis data dilakukan secara kualitatif, menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan dari informasi yang telah dihimpun.

Dalam perkara putusan nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm ini, hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memutus untuk

mengembalikan mahar sepenuhnya kepada suami dalam gugatan rekonsvnsi dengan alasan istri yang menginginkan perceraian dan suami dirugikan dalam hal ini, lalu meminta mahar dikembalikan karena pernikahan ini juga belumlah melakukan hubungan badan. Selain itu juga istri yang sebagai tergugat rekonsvnsi menyatakan ketersediaannya dalam mengembalikan mahar pada suami yang sebagai tergugat rekonsvnsi. Hakim lebih mengutamakan terjaminnya keadilan dan kerelaan setiap pihak dengan dalam memutus. Kemudian, pendekatan dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perkara ini memandang bahwa terjadinya perceraian dan pengembalian mahar ini akan menjaga tiap-tiap tingkatan pemeliharaan kebutuhan *dharuriyat* tiap pihak, karena hakim mengutamakan keselamatan baik dalam secara finansial, fisik maupun mental para pihak dan terhindar dari tekanan-tekanan konflik apabila perceraian dan pengembalian mahar tidak dikabulkan.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Pengembalian Mahar, maqāṣid al-syarī'ah.*

ABSTRACT

In Decision Number 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm, the judge of the Syar'iyah Court of Lhokseumawe has granted the husband's counterclaim to return the dowry in full. The granting of the full return of the mahr is certainly contrary to the applicable legal provisions in Article 35 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law, Article 149 letter (c) of the Compilation of Islamic Law and surahAl-Baqarah verse 237 which requires the return of one-half of the mahr in divorce qabla dukhūl. This certainly needs further research on how the judge's consideration in granting the husband's counterclaim and deciding the wife to return the dowry. In addition, this study also looks at the maqāṣid al-syarī'ah view in the judge's consideration of this case. Whether it is justified or needs certain limitations in granting the counterclaim.

This research uses a normative juridical approach. The main source of research is court decisions, while supporting sources include books, journals, and other relevant research. Data was collected through the documentation method with data obtained through document or literature review. Data analysis is carried out qualitatively, using the deductive method to draw conclusions from the information that has been collected.

In the case of decision number 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm, the judge of the Lhokseumawe Syar'iyah Court decided to fully return the dowry to the

husband in the counterclaim on the grounds that the wife wanted a divorce and the husband was disadvantaged in this case, then asked for the dowry to be returned because this marriage had not yet had intercourse. In addition, the wife, who was the defendant in the counterclaim, expressed her willingness to return the dowry to the husband, who was the defendant in the counterclaim. The judge prioritizes ensuring justice and the willingness of each party in deciding. Then, the maqāṣid al-syarī'ah approach in this case views that the divorce and the return of the dowry will maintain each level of maintenance of the dharuriyat needs of each party, because the judge prioritizes the safety both financially, physically and mentally of the parties and avoids the pressures of conflict if the divorce and return of the dowry are not granted.

Keywords: Judge's Consideration, Return of Dowry, maqāṣid al-syarī'ah.

PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul **“Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī’ah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pengembalian Mahar Sepenuhnya Pada Perkara Perceraian Qabla Al-Dukhūl (Studi Kasus Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm)”** dengan baik dan tepat waktu. Shalawat teriring salam penulis haturkan kepada junjungan besar Nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman *jahiliyah* hingga sampai zaman *islamiyah*.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan kekhilafan. Akan tetapi penulis meyakini bahwa Allah SWT senantiasa membantu dan memberikan pertolongan-Nya dengan banyaknya pihak yang membantu dan mendorong penulis berupa semangat, bimbingan, dan motivasi. Maka dari itu, izinkan penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Ismail Marzuki, MA., HK. dan Bapak Ali Masykur S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Prof. H. Abu Hapsin MA.,Ph.D. pembimbing satu penulis dan Bapak Muhammad Syarif Hidayat M.A. selaku pembimbing

- dua dan dosen wali penulis yang telah berperan besar dalam membimbing dan mengarahkan proses penulisan skripsi ini.
4. Segenap dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama masa kuliah.
 5. Kepada orangtua penulis, Bapak Imam Isa Mufti dan Ibu Asmidawati yang senantiasa tanpa henti mendoakan dan menyemangati penulis dari setiap kata menyerah.
 6. Kepada *murabbi ruhi*, Ibunyai Isnayati Kholis yang senantiasa mendoakan dan memberikan ilmu serta mengingatkan penulis terhadap nilai-nilai kebaikan dalam menjalani kehidupan.
 7. Segenap keluarga besar Kelas HKI C dan teman-teman angkatan 2021 Hukum Keluarga Islam yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
 8. Segenap Keluarga Besar Pondok Pesantren Mbah Rumi Kota Semarang yang selalu menjadi tempat pulang ternyaman bagi penulis.
 9. Teruntuk diri sendiri, Navila Zinqi Molinda yang selalu mengucap kata mungkin di setiap kemustahilan dan senantiasa menguatkan diri di saat dari keputusasaan. Terimakasih telah bertahan sejauh ini dan teruslah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tanpa pertolongan dari Allah SWT dan peran semua pihak skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan

dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran dari pembaca sangat penulis butuhkan untuk perbaikan ke depan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Terimakasih, semoga semuanya selalu keberkahan dan diridhai Allah SWT. Amin.

Semarang, 19 Desember 2024

Navila Zinqi Molinda

NIM. 2102016131

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xix
PENGANTAR.....	xxi
DATAR ISI	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan pendekatan penelitian	12
2. Metode pengumpulan data	12
3. Sumber data dan bahan hukum.....	13
4. Metode Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN *QABLA AL DUKHŪL*, MAHAR *QABLA AL DUKHŪL* DAN *MAQĀŠID AL-SYARĪ'AH*..... 17

A. Perceraian *Qabla Dukkūl* 17

- 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian..... 17**
- 2. Perceraian dalam Keadaan *Qabla dukhūl*..... 21**

B. Pengembalian Mahār keadaan *Qabla Dukkūl* 33

- 1. Pengertian Mahār 33**
- 2. Pengembalian Mahār *Qabla dukhūl* 39**

C. *Maqāšid Al-Syarī'ah* 44

- 1. Pengertian *Maqāšid Al-Syarī'ah* 44**
- 2. Pembagian dan Tingkatan *Maqāšid Al-Syarī'ah* 50**

BAB III PENGEMBALIAN MAHAR SEPENUHNYA DALAM PERKARA TALAK *QABLA AL-DUKHŪL* PADA PUTUSAN NOMOR 259/PDT.G/2023/MS.LSM 55

A. Profil Mahkamah Syari'iyah Lhoksuemawe..... 55

- 1. Sejarah 55**
- 2. Struktur Organisasi 57**
- 3. Visi dan Misi Mahkamah 59**
- 4. Tugas Pokok dan Fungsi..... 600**
- 5. Wilayah Yuridiksi 65**

B. Deskripsi Perkara Dalam Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm 67

- 1. Duduk Perkara 67**
- 2. Pembuktian 69**
- 3. Pertimbangan Hukum dalam Konvensi..... 73**
- 4. Pertimbangan Hakim dalam Rekonvensi 78**

5. Amar Putusan.....	81
BAB IV ANALISIS <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i> TERHADAP PENGEMBALIAN MAHAR SEPENUHNYA PADA PERKARA PERCERAIAN QABLĀ AL-DUKHŪL	84
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pertimbangan hakim Pengembalian Mahār Sepenuhnya pada Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm.....	84
1. Perceraian dalam keadaan <i>qabla dukhūl</i>	87
2. Perceraian atas kehendak istri (cerai gugat)	93
3. Ketersediaan istri untuk mengembalikan mahar.....	97
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Pengembalian Mahār Sepenuhnya pada Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm Perspektif <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	101
1. <i>Hifzu al-Nafs</i> (Pemeliharaan Jiwa)	105
2. <i>Hifzu al-‘Aql</i> (Pemeliharaan Akal)	107
3. <i>Hifzu al-Māl</i> (Pemeliharaan Harta).....	109
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban antar individu yang melakukannya. Ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan bertujuan untuk membina atau membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam Pasal 1 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Selanjutnya dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan pernikahan yakni sebagai akad yang sangat kuat atau *mītsāqān ghalidzhān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Pernikahan diartikan juga sebagai suatu akad, karena pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak terkait dan terdapat peristiwa hukum di dalamnya.²

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Yuliatin and Baharuddin Ahma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 22.

Dalam pernikahan, mahar merupakan salah satu hal yang penting, kedudukan mahar adalah sebagai kewajiban yang haruslah ada dalam pernikahan. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. 4 [An-Nisa]: 4).³

Mahar merupakan pemberian yang sering disebut juga *shadaqah* dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan saat melakukan akad nikah sebagai bentuk ketulusan hati suami dan untuk menimbulkan rasa kasih sayang seorang istri kepada suaminya. Hukum memberikan mahar adalah wajib dan harus diserahkan oleh pihak laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan.⁴ Mahar memiliki peran penting dalam pernikahan Islam sebagai simbol keseriusan dan penghargaan terhadap perempuan. Pemberian mahar yang sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan

³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 104.

⁴ Misbah Mrd, "Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dalam Masa ke Kinian", *Al Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 5, No.1 (2024), 124.

masing-masing pihak menunjukkan komitmen dan tanggung jawab dalam ikatan pernikahan. Mengenai mahar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab V (Lima) Pasal 30 sampai 38.

Mahar berfungsi guna mengatur hubungan antara suami dan istri, serta memberikan kepastian hukum dalam pernikahan. Dengan adanya mahar, hubungan suami istri menjadi lebih jelas dan terstruktur, menghindari potensi konflik di kemudian hari. Mahar juga menjadi tanda kepercayaan antara kedua belah pihak. Suami yang memberikan mahar menunjukkan niat baik dan keseriusan dalam membina rumah tangga, sementara istri yang menerima mahar menunjukkan komitmen untuk menjaga hubungan tersebut. Dengan demikian, mahar berperan sebagai fondasi yang kuat dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pemberian mahar tidak hanya mengatur hubungan suami istri tetapi juga melindungi hak-hak perempuan, memberikan kepastian, dan menjadi tanda komitmen antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, mahar memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan Islam.⁵

Suami istri dalam menjalani hubungan berumah tangga pastilah tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang ada walaupun pada hakikatnya setiap pasangan tentunya

⁵ Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, and Endah Wahyu Ningsih, 'Kedudukan dan Hikmah Mahar', *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.2 (2022), 148.

menginginkan pernikahan yang dijalani akan selalu bertahan dan berjalan sepanjang masa. Dari setiap permasalahan tersebut tidak sedikit pula yang berakhir pada perceraian karena tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga. Sebab perceraian yang berbeda tentunya akan mempunyai akibat hukum yang berbeda puas. Berdasarkan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Terjadinya perceraian bukan hanya sekedar putus dari suatu ikatan pernikahan, akan tetapi banyak akibat hukum yang timbul dari adanya perceraian tersebut. Diantaranya mengenai nafkah setelah perceraian, hak asuh anak, harta bersama, dan ketentuan mahar.⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 149 KHI bahwa kewajiban mantan suami kepada mantan istri setelah putus sebab talak di antaranya adalah memberikan mut'ah, nafkah 'iddah, pelunasan mahar terhutang, biaya hadhanah dan nafkah madhiyah.⁷

Pada perceraian *qabla dukhūl* mengenai mahar seringkali menimbulkan permasalahan. Salah satunya mengenai pengembalian mahar. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam "*bahwa suami yang mentalak istrinya dalam keadaan qabla dukhūl wajib*

⁶ Khairuddin, Badri, and Nurul Auliyana, 'Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No 1 (2019). 165.

⁷ *Kompilasi Hukum Islam*.

membayar setengah mahar dari yang ditentukan pada saat akad nikah". Hal ini juga berdasarkan firman Allah. dalam surah al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 237).⁸

Pada beberapa kasus pihak suami menuntut mahar yang telah diberikan untuk dikembalikan. Perceraian yang terjadi sebelum hubungan suami istri *qabla dukhūl* memiliki implikasi hukum tersendiri, terutama terkait dengan pengembalian mahar. Permasalahan ini seringkali menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dan menjadi perdebatan dalam praktik hukum. Dari banyaknya bentuk persoalan ini, tentunya diputuskan melalui regulasi yang berlaku akan tetapi tidak jarang hakim berijtihad sendiri dalam memutus permasalahan ini berdasarkan pertimbangan-

⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 51.

pertimbangan yang ada. Dalam putusan Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/MS.Lsm mengenai perceraian *qabla dukhūl* pada rekonsvensi istri dibebankan untuk mengembalikan mahar karena pihak penggugat rekonsvensi (suami) menuntut untuk tergugat rekonsvensi (istri) mengembalikan seluruh marah yang sudah diterima pada saat akad pernikahan. Sebagaimana hakim memutuskan perkara ini dengan pertimbangan bahwa istrilah yang menghendaki perceraian sedangkan suami tidak menginginkan adanya perceraian.

Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah yang menghukum istri untuk mengembalikan seluruh mahar kepada suami adalah sebuah ijthah baru karena tidak sesuai maksud Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar hanya dapat dikembalikan separuh apabila terjadi perceraian sebelum terjadi kumpul (*qabla dukhūl*). Dalam konteks ini, pemahaman terhadap *maqāsid al-syarī'ah* sangatlah penting. *maqāsid al-syarī'ah* merupakan tujuan syariat Islam yang memberikan kerangka berpikir dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Dengan menggunakan pemahaman *maqāsid al-syarī'ah* diharapkan dapat ditemukan solusi hukum terbaik dan adil dalam perkara mahar perceraian *qabla dukhūl*. Oleh sebab itu dalam hal ini penulis tertarik meneliti cara berijtihad hakim ini menggunakan pandangan *maqāsid al-syarī'ah* kedalam skripsi berjudul **“Tinjauan Maqāsid Al-Syarī'ah Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pengembalian Mahar**

**Sepenuhnya pada Perkara Perceraian *Qabla al-Dukhūl*
(Studi Kasus Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/MS.Lsm).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengembalian mahar sepenuhnya pada putusan nomor 259/Pdt.G/2023/MS.Lsm?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengembalian mahar sepenuhnya pada putusan nomor 259/Pdt.G/2023/MS.Lsm perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengembalian mahar sepenuhnya pada putusan nomor 259/Pdt.G/2023/MS.Lsm.
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengembalian mahar sepenuhnya pada putusan nomor 259/Pdt.G/2023/MS.Lsm perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini akan membahas pemahaman mengenai masalah hukum yang ada serta sebagai pengembangan keterampilan dalam melakukan penelitian.
2. Bagi akademik, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademis hukum dalam mengembangkan teori dan konsep hukum yang berkaitan dengan mahar. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dan masukan untuk

pengembangan kurikulum Pendidikan hukum keluarga Islam.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak khususnya bagi Perempuan dalam konteks pernikahan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam penyelesaian sengketa terkait mahar.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah bagian dalam karya ilmiah yang berisikan landasan teori. Kajian pustaka di maksudkan untuk memberi pemahaman bahwasanya terdapat rujukan yang berupa buku maupun naskah ilmiah lainnya, yang tentu saja relevan dengan judul penelitian ”Tinjauan *Maqāshid Al-Syarī’ah* Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pengembalian Mahar Sepenuhnya pada Perkara Perceraian *Qablā al-Dukhūl* (Studi Kasus Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/MS.Lsm)”.

Pertama, Jurnal berjudul *Maqāshid Al Syarī’ah* dalam Hukum Mahar Perkawinan karya Akhmad Maimun Universitas Muhammadiyah Jember. Penelitian ini membahas mengenai *maqāshid al-syarī’ah* dalam mahar yang perlu dilakukan kajian secara komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur’an. Selanjutnya, dalam penelitian ini menganalisis mendalam pendapat Ibnu Asyur mengenai pengimplikasian *maqashid al syari’ah* dan menunjukkan bahwa hukum dalam memberikan mahar bertujuan untuk memberikan perlindungan perkawinan dan untuk perlindungan hidup

seorang istri. Berbeda dengan penelitian penulis yang secara spesifik membahas mengenai pandangan *maqāshid syarīah* dalam pengembalian mahar seluruhnya dengan studi analisis putusan. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai pengimplikasian *maqāshid al-syarī'ah* dalam pemberian mahar.

Kedua, Praktek Penarikan Mahar Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban). Skripsi karya Nafisatul Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ini membahas mengenai praktik penarikan mahar dengan studi kasus di Desa Plumpang yang selanjutnya dianalisis menggunakan tinjauan hukum Islam. Dalam hasil penelitiannya, ditemukan bahwa praktik penarikan mahar pasca perceraian di Desa Plumpang merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan sudah sejak jaman dahulu, namun tidak semua masyarakat melakukan praktik penarikan mahar tersebut. Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas penarikan mahar pada perceraian *qabla dukhūl*.

Ketiga, Jurnal berjudul Status Mahar Dalam Perceraian Qabla Dukhul (Perbandingan Pandangan Imam Malik Dan Imam Syafi'i) karya Chabibatul Maulidah UIN Imam Bonjol Padang. Artikel ini membahas mengenai perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang ketentuan mahar bagi orang yang bercerai sebelum melakukan hubungan badan (*dukhul*). Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa

penyebab terjadinya perbedaan pendapat adalah berbeda dalam menggunakan dalil dan berbeda dalam menetapkan hukum. Pendapat yang rajih menurut analisis penulis adalah pendapat Imam Syafi'i karena pendapat ini lebih rajih dan tidak memandang kepada satu sebab saja melainkan dari beberapa keadaan serta ada ketentuan mahar itu bisa gugur dengan beberapa keadaan. Berbeda dengan penelitian penulis yang secara spesifik membahas mengenai pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pengembalian mahar seluruhnya, penelitian ini membahas mengenai kekuatan hukum dari Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai penarikan mahar.

Keempat, jurnal karya Nur Annisa Asjaksan, Zainuddin Zainuddin, Rustan Rustan, dan Muhammad Said P yang berjudul "Sengketa Mahar Setelah Terjadi Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No.146/Pdt.G/2017/PA.Sgm)." penelitian ini membahas mengenai sengketa mahar yang belum tunai setelah perceraian pada sebuah putusan pengadilan. Terdapat 2 aspek hasil analisis dalam penelitian ini, yaitu aspek proses penyelesaian sengketa dengan gugatan dalam gugatan rekonsvansi pada perkara cerai talak, dan aspek pertimbangan hukum hakim dalam sebuah kasus yang inkraht dan menjadi sebuah yurisprudensi dalam mengatasi masalah yang serupa. Hampir sama dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai analisis putusan serta pertimbangan hakim, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan yang mana penelitian pada jurnal ini hanya membahas dari sisi hukum positif yang

berlaku, sedangkan penelitian penulis membahasnya menggunakan pandangan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kelima, jurnal berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Pengembalian Mahar Akibat Perceraian” Nur Adiliah, Erlina, St. Nurjannah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mengadili perkara pengembalian mahar seluruhnya akibat perceraian serta faktor penyebab terjadinya pengembalian mahar. Selanjutnya diketahui bahwasanya hakim dalam memutus perkara sudah sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) KHI yang mewajibkan suami yang mentalak *qabla al dukhūl* istri untuk membayar setengah mahar. Tentunya penelitian dalam jurnal ini berbeda dengan penelitian penulis yang menganalisis pengembalian mahar akibat perceraian dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah* .

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum adalah sebuah kajian ilmiah didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran.⁹ Penelitian tersebut bertujuan untuk mempelajari gejala umum hukum tertentu dengan melakukan analisis. Selanjutnya dalam penelitian tersebut akan mengusahakan adanya pemecahan suatu permasalahan. Dalam metode penelitian hukum menyajikan mengenai

⁹ Depri Liber Sonata, ‘Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum’, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2015), 283.

bagaimana cara atau prosedur dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan suatu penelitian secara logis dan sistematis serta dapat dilakukan pertanggungjawaban atas kebenaran dalam penelitian tersebut.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif/doktrinal legal research dengan pendekatan yuridis normatif. Bahwasanya penelitian ini mengkaji dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut pendapat Soerjono Soekanto mengenai tolak ukur dalam pembahasan hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup hukum, dimana disiplin hukum adalah sebagai hukum ajaran tentang kenyataan yang ada, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif. Penelitian normatif cenderung mendeskripsikan hukum dari sudut pandang norma-norma.¹⁰

2. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian, untuk menghasilkan data diperlukan adanya teknik dalam pengumpulan data. Dengan menggunakan teknik, maka hasil dari penelitian akan memenuhi standar data yang ditentukan. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis untuk meneliti sesuatu karena tujuannya menghasilkan

¹⁰ *Ibid.*, 25.

data.¹¹ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka merupakan data yang di dapat dari penyelidikan dan pengumpulan data dari kepustakaan. Penelitian kepustakaan dijadikan petunjuk bagi penulis untuk menganalisis, memahami, mempelajari serta menemukan penyelesaian dalam rumusan masalah. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data kepustakaan kemudian mempelajarinya. Data tersebut seperti undang-undang, yurisprudensi, buku-buku, serta tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Sumber data dan bahan hukum

Sumber data merupakan subjek dimana data itu diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm. sedangkan bahan hukum adalah sarana dalam penelitian yang digunakan untuk memecah masalah yang ada. Dengan adanya bahan hukum, diharapkan dapat membantu penelitian dalam penulisan skripsi. Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, 2022), 296.

Bahan hukum primer merupakan bahan yang sifatnya autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹² Adapun bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm
- 2) Al-qur'an
- 3) Sunnah
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 5) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data penunjang dari bahan hukum primer yang akan memperkuat dan melengkapi penjelasan dalam penelitian ini.¹³ Diantaranya adalah; buku-buku, jurnal, dokumen lain yang mengulas mengenai pengembalian mahar seluruhnya pada perkara talak *qabla dukhūl*.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai penjelas dan petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder. Berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan lain-lain.¹⁴

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 75.

¹³ Ibid., 75.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 75.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan metode penghimpun dan penyajian data dalam mentransformasikan data dengan tujuan untuk mendapatkan informasi serta data yang bermanfaat, sehingga menghasilkan kesimpulan dan menarik keputusan.¹⁵ Analisis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan metode-metode deduktif dengan dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan dari setiap kerangka teori dan bahan hukum.

G. Sistematika Penulisan

Dalam memahami dan mempelajari sebuah skripsi yang didalamnya secara rinci terdiri atas bab dan diperjelas dengan sub-sub pembahasan, perlulah sistematika penulisan. Sistematika penulisan dalam skripsi ini meliputi atas lima bab, antara lain sebagai berikut;

Bab pertama berisi gambaran umum mengenai penelitian yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya, meliputi

¹⁵ Nurdewi, 'Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangga Melayani Di Provinsi Maluku Utara', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No.2 (2022), 301

pengertian pernikahan, pengertian mahar, dan konsep mahar *qabla dukhūl*. Selanjutnya, bab ini juga membahas pengertian *maqāṣid al-syarī'ah* beserta pembagian dan tingkatannya.

Bab ketiga membahas gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tuntutan pengembalian mahar sepenuhnya dalam perkara perceraian *qabla dukhūl* di Pengadilan Tingkat Pertama.

Bab keempat menguraikan hasil penelitian penulis mengenai analisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/MS.LSM serta analisis tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

Terakhir, bab kelima berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan merujuk pada bab-bab sebelumnya, serta dilengkapi dengan kritik dan saran.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN *QABLA AL DUKHŪL*, MAHAR *QABLA AL DUKHŪL* DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

A. Perceraian *Qabla Dukkūl*

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Perceraian atau Talak berasal dari Bahasa Arab, yakni kata *ithlaq* yang artinya melepaskan ikatan, sedangkan secara *syara'* (istilah) talak artinya melepaskan ikatan nikah dengan menggunakan lafadz yang akan disebut kemudian.¹⁶

Sedangkan para ulama mendefinisikan perceraian sebagai berikut:

- a. Menurut Al Jaziry, talak adalah menghilangkan suatu ikatan dalam perkawinan atau dengan melepaskan ikatannya menggunakan kata tertentu.¹⁷
- b. Menurut Sayyid Sabiq, talak secara istilah adalah melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.¹⁸

¹⁶ Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in Jilid 2* Terj. Moch Anwar, Bahrun Abu Bakar, Anwar Abu Bakar. (Sinar Baru Algensindo, 2014), 1347.

¹⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (Pustaka Al-Kautsar, 2015), 576.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*. Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Cakrawala Publishing, 2009). 2.

- c. Menurut Abu Zakaria al-Anshari, bercerai atau talak adalah melepas ikatan akad nikah menggunakan kata talak atau sebagainya.¹⁹

Tujuan dari pernikahan tidak lain adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia nan kekal. Dalam pernikahan, rasa toleransi dan melengkapi harus senantiasa tercipta antar anggota keluarga. Dalam syariat Islam, pernikahan merupakan suatu pertalian yang suci dan kuat. Sebagaimana firman Allah dalam SurahAn-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?” (QS. 4 [An-Nisa]: 21).²⁰

Maka, tidak seharusnya hal-hal sepele mengarah kepada kerusakan rumah tangga yang dibenci Allah SWT. oleh karena itu, perceraian adalah hal yang halal, tetapi menjadi hal yang paling dibenci oleh Allah SWT.

¹⁹ Geubrina Razeki, ‘Hukum Menjatuhkan Thalaq Melalui Tulisan Menurut Pendapat Ibn Hazm’, *Lēgalitē: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 2019, 48.

²⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. 109.

Jumhur Ulama menghukumi bahwa talak adalah mubah akan tetapi lebih baik untuk di jauhi. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat hukum talak berbeda-beda disesuaikan dengan keadaannya. Sebagai berikut:²¹

- a. Wajib. Talak akan dihukumi wajib apabila hakim tidak dapat memberikan jalan keluar lagi selain dengan talak dengan tujuan meredam pertikaian yang terjadi antara suami dan istri. dan hukum wajib juga erlau apabila istri melakukan suatu perbuatan keji dan enggan bertaubat ataupun ketika istri murtad. Maka, dalam permasalahan seperti ini wajib hukumnya melakukan talak.
- b. Haram. Talak dihukumi haram Ketika talak dilakukan bukan karena adanya sebuah tuntutan yang memberatkan terjadinya talak dan juga akan membawa mudharat bagi suami maupun istri. haram juga mentalak saat istri dalam keadaan haid, nifas atau dalam keadaan suci dan baru saja dijimak oleh suami.
- c. Mubah. Talak dihukumi mubah apabila istri memiliki akhlak yang buruk dan melalaikan hak suami.
- d. Sunnah. Talak dihukumi sunnah apabila keadaan rumah tangga dalam kondisi sangat sulit untuk dipertahankan dan akan mendatangkan mudharat jika tetap dipertahankan. Misalnya, seorang suami yang

²¹ Rusli Halil Nasution, 'Talak Menurut Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 3.2 (2018), 708-709.

tidak dapat memenuhi kebutuhan istri atau terdapat seorang istri yang tidak mampu menjalankan hak-hak Allah.

- e. Makruh. Talak dapat dihukumi makruh apabila suami tidak memiliki alasan yang memberatkan untuk melakukan talak.

Mengenai alasan atau sebab yang bisa diajukan untuk melakukan perceraian terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :²²

- a. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

²² *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39.*

- e. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2. Perceraian dalam Keadaan *Qabla dukhūl*

Dalam kajian hukum keluarga, perceraian *qabla dukhāl* menjadi salah satu topik yang menarik dikaji karena akan banyak sekali implikasi yang timbul dari perceraian kondisi *qabla dukhāl* ini. Untuk memahami lebih mendalam mengenai fenomena ini, perlu kita telusuri terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan *qabla dukhul*.

Dalam bahasa Arab, kata *qabla* memiliki arti sebelum. Sedangkan *al-dukhāl* merupakan bentuk masdar dari kata *dakhala* - *yadkhulū* - *dukhūlan* yang berarti masuk.²³ Dalam permasalahan hukum perdata, *dukhul* bisa diartikan *al-wath'u* yang berarti bersetubuh. Sehingga dapat diartikan bahwa *qabla dukhāl* adalah pasangan suami istri yang belum melakukan hubungan suami istri.

²³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (PT. Mahmud Yunus Wadzuriyah, 1990). 126.

Adapun menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, makna *al-dukhūl* adalah sebagai berikut:

التِّقَاءُ الحِتَائِينَ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ انزَالٍ أَوْ الجَنَابَةِ بِمَعْنَى حَشْفَةٍ (رَأْسِ الذَّكْرِ) أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا فِي فَرْجِ مُطِيقٍ لِلجَمَاعِ، قُبْلًا أَوْ دُبْرًا، مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى، طَائِعٍ أَوْ مُكْرَهٍ، نَائِمٍ أَوْ يَفْظَانٍ.

“Bertemunya dua kelamin walau tidak sampai ejakulasi yaitu dengan tenggelamnya hasyafah (kepala penis) atau potongan seukurannya ke dalam farji (kemaluan wanita) yang bisa digauli, baik di depan atau belakang, dari seorang laki-laki atau wanita, baik rela atau terpaksa, baik dalam kondisi tidur atau sadar.”²⁴

Adapun dasar hukum mengenai *ad-dukhūl* dijelaskan dalam firman Allah:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقُوهُ رَبِّ الشُّرِّ الْمُؤْمِنِينَ

“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9 (Gema Insani, 2011). 429.

gembira kepada orang-orang mukmin.” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 223).²⁵

Menurut ulama mazhab Hanafi, Hanbali dan Khulafa'ur Rosyidin membagi dukhul ke dalam dua bagian, yakni *dukhūl haqīqī* (persetubuhan sebenarnya) dan *dukhūl hukmi* (persetujuan menurut hukum).²⁶

a) *dukhūl haqīqī* (persetubuhan sebenarnya)

Ad-dukhul al-haqiqy adalah wath'i, Sekalipun keadaan haram dilakukan, dengan menenggelamkannya hasyafah atau yang sepadan dengan hasyafah ke dalam qubul atau dubur, atau dilakukan dalam keadaan haid, nifas, ihram, puasa atau i'tikaf.

b) *dukhūl hukmi* (persetubuhan menurut hukum)

Dukhul hukmy diartikan *khalwatus shālihah*, yakni pasangan suami istri yang menyendiri dalam sebuah tempat yang aman dari jangkauan orang lain dan keduanya tidaklah dalam sedangkan halangan *syar'i* sekalipun keduanya belum berhubungan intim, maksud dari *dukhūl hukmi* adalah bersunyi-sunyi atau *khalwat* setelah sahnya akad dan menimbulkan dugaan yang kuat terjadinya hubungan suami istri.

²⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 51.

²⁶ Misbah Nggulam Mustaqim And S Sy, 'Mahar dalam Perceraian Qobla Dukhul'. <https://pa-taliwang.go.id>., Diakses 10 Desember 2024.

Konsep *al-dukhul* dalam ajaran Islam berkaitan dalam hal lingkup pernikahan. Dalam putusannya pernikahan (talak) bahwasanya apabila perceraian terjadi dalam keadaan telah dukhul, maka perceraian tersebut termasuk dalam talak raj'i. Talak *Raj'i* adalah talak yang dimana suami bisa merujuk kembali istrinya apabila masih dalam masa iddah, baik istri tersebut bersedia atau enggan untuk dirujuk. Berbeda dengan talak ba'in yang belum terjadi dukhul.

Adapun talak ba'in sughra menurut Wahbah Zuhaili adalah talak di mana seorang suami tidak dapat kembali rujuk dengan istri yang diceraikannya kecuali dengan akad baru dan mahar yang baru.²⁷

Dijelaskan juga dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa *talak ba'in sughra adalah talak yang tidak bisa dirujuk, tetapi boleh menikah lagi dengan bekas suami, meskipun dalam masa iddah*. Selanjutnya, yang termasuk talak *ba'in sughra* disebutkan dalam KHI pasal 119 ayat (2) sebagai berikut:²⁸

1. Talak yang terjadi *qabla al-dukhul*
2. Talak dengan tebusan atau khuluk

²⁷ Imamul Muttaqin, 'Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam', *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, No.1 (2020), 4.

²⁸ *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 119.

3. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan perincian di atas, selanjutnya penulis akan membahas mengenai implikasi hukum yang terjadi atas putusnya pernikahan sebab *qabla al-dukhul* ini yang merupakan kategori talak ba'in suhura. Adapun akibat hukumnya, sebagai berikut:

1. Masa 'iddah

Iddah berasal dari bahasa Arab yang berarti bilangan. Adapun secara istilah 'iddah adalah bilangan bulan yang akan dilewati bagi seorang istri yang telah ditinggal oleh suaminya. Selesai masa dari 'iddah ditentukan kondisi istri tersebut diceraikan. Ada dua kondisi penyebab adanya kewajiban istri menempuh masa 'iddah, sebagai berikut:²⁹

- a) Sebab meninggalnya suami, dalam keadaan ini istri wajib menjalani masa iddahnya, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

²⁹ Naila Amani etc.al, 'Talak, Rujuk, dan Iddah Dalam Perspektif Alqur'an', Vol. 3, No. 5 (2024). 2364.

فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 234)³⁰

b) Sebab diceraikan dan telah digauli oleh suami, karena apabila suami belum menggauli (*qabla dukhūl*) lalu menceraikannya, maka istri tidak disyaratkan atas kewajiban iddah. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ
قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa

³⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 50

iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan.” (QS. 33 [Al-Ahzab]: 49).³¹

Mengenai iddah juga dijelaskan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang iddah yaitu:³²

1. Iddah berlaku bagi seorang janda yang putus perkawinannya, selain yang belum melakukan hubungan suami isteri pasca perkawinan dan berakhirnya perkawinan bukan karena kematian suami
2. Iddah untuk seorang wanita yang putus perkawinannya adalah sebagai berikut:
 - a. Putusnya perkawinan disebabkan kematian, walaupun sebelum terjadi hubungan suami isteri, iddahnya telah ditentukan selama 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Putusnya perkawinan disebabkan perceraian, iddahnya tiga kali masa suci apabila masih aktif haidnya, adalah sebanyak tiga kali haid atau 90 hari, bagi yang tidak mengalami haid pun tetap 90 hari juga.
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam

³¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 611.

³² *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 153.

keadaan hamil, waktu ditetapkan sampai melahirkan;

- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, seorang janda seorang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu sampai melahirkan.

2. *Mut'ah*

Mut'ah berasal dari kata *al-Mata* yang berarti disenangi, maksudnya adalah suatu materi yang diberikan suami pada istrinya setelah berpisah sebab talak.³³ Pemberian *mut'ah* adalah perintah Allah kepada suami agar bisa memperlakukan istrinya dengan *imsak bi ma"ruf au tasrih bi ihsan* (mempertahankan pernikahan dengan kebaikan atau menceraikan dengan kebajikan). Oleh sebabnya, walaupun hubungan antara suami istri telah putus, akan tetapi memperlakukan dan menjaga hubungan baik dengan mantan istri haruslah dipertahankan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 49

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا^٤

³³ Faisal, 'Keabsahan Nikah Misyār (Studi Komparatif Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer)', *Al-Mizan*, Vol.3, No.2 (2016), 120.

“Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. 33 [Al-Ahzab]: 49)³⁴

Mut'ah juga merupakan suatu penghibur untuk istri yang diceraikan dan diberikan sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 241

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak *mut'ah* dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 241).³⁵

Ulama hanafiyah berpendapat bahwasanya *mut'ah* wajib ditunaikan bagi suami yang menceraikan istrinya dalam keadaan *qabla dukhul* dan belum ditentukannya mahar sebelum terjadinya perceraian.³⁶ Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَتَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدَرَهُ ۗ

³⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 611.

³⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 52.

³⁶ Muhammad Ansar, ‘Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Pembayaran *Mut'ah* dan Nafkah Iddah Sebelum Ikrar Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A)’, 2 (2024). 76.

وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 236).³⁷

Pemberian nafkah mut'ah juga diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya apabila perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:³⁸

- a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

³⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 51.

³⁸ *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 149.

- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al dukhūl*;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Adapun mengenai pemberian nafkah *mut'ah* kepada bekas isteri tersebut *qabla al dukhūl* melihat juga perspektif *hifzu an-nafs* dalam upaya memelihara jiwa yang berimplikasi pada pemberian nafkah *mut'ah*.³⁹ Sebagaimana dalam ketentuan SurahEdaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada poin kedua menyebutkan bahwa "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*"⁴⁰

3. Mahar

Al-mahr diartikan sebagai maskawin, secara istilah mahar adalah pemberian seorang calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai

³⁹ Rendra Widyakso, 'Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat', *pa-semarang.go.id*. 4.

⁴⁰ Surah Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama.

wanita pada saat akad atau setelahnya. Dalam perceraian Adapun mengenai pemberian nafkah *mut'ah* kepada bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*, salah satu akibat hukumnya adalah masalah mengenai mahar. Dalam suatu perceraian dan belum terjadi hubungan intim antara suami istri, maka mahar akan menjadi milik istri setengah atas bagian aslinya setelah terjadinya akad yang sah. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam surah *al-Baqarah* ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدُهُ
النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (*campuri*), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (*bayarlah*) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (*suami atau wali*) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 237).⁴¹

⁴¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 51.

B. Pengembalian Mahar keadaan *Qabla Dukkūl*

1. Pengertian Mahar

Kata mahar berasal dari Bahasa Arab, yaitu *mahrān*, termasuk kedalam kata benda (kalimat *isim*) atau dari kata *mahara-yamhuru-mahrān*, termasuk kedalam kata kerja (kalimat *fiil*) dan menjadi bentuk kata benda *mufrad al-mahr*. Kata *al-mahr* dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah mahar. Mahar secara etimologi diartikan sebagai maskawin. Secara terminologi mahar merupakan sebuah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai tanda ketulusan untuk menimbulkan rasa cinta kasih antara keduanya. Dalam Al-qur'an, mahar dinamakan juha *sadaqa*, *nihlah*, *al farīdah* dan *ajr*. Sedangkan dalam hadits mahar dinamakan juga *mahr*; *alīqah* dan *'uqar*.⁴²

- a. *Ṣaduqat* merupakan bentuk jamak dari kata *Ṣaduqat* yang berarti kebenaran. Kebenaran mengartikan bahwa mahar didahului atas janji sebagai bukti kebenaran. Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.

⁴² Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*, Terj. Achmad Zidun, A Ma'ruf Asrosi. (PT Bina Ilmu), 406.

Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. 4 [An-Nisaa]: 4)⁴³

- b. *Nihlah* berarti pemberian tulus tanpa mengharapkan imbalan sedikitpun dan diberikan atas tuntunan agama.
- c. *Farī ḍah* bermakna kewajiban. Terkadang dalam Al-qur’an membahasakan mahar dengan kata faridhah dan ahli tafsir mendefinisikan *fardh al-farīdhah* dengan nilai mahar. kata faridhah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 236 dan surah Al-Baqarah ayat 237.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةٌ ۗ

“Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya.” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 236).⁴⁴

فَرِيضَةٌ فَرِيضَةٌ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ

⁴³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 104.

⁴⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 51.

“maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya.” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 237).⁴⁵

- d. *Ujur* berarti pahala, memberikan makna bahwa mahar bersifat mal atau mutamawwal, yakni harta atau nilai harta. *Ujur* terdapat dalam beberapa surah, salah satunya An-Nisa ayat 25

فَأَنكِحُواهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ

غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

“Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya.” (QS. 4[An-Nisa]: 25).⁴⁶

Mazhab imam *Arba'ah* mendefinisikan mahar sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Syafi’I, mahar adalah sesuatu kewajiban yang harus diberikan suami pada istri sebab adanya pernikahan yang sah sebagai akibat adanya persetubuhan. Mahar bukanlah termasuk

⁴⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 51.

⁴⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 101.

- rukun perkawinan karena mahar tidak harus disebutkan atau diberikan pada saat nikah.⁴⁷
- b. Menurut mazhab maliki, mahar adalah pemberian suami kepada istri atas imbalan adanya persetubuhan.
 - c. Menurut mazhab Hanafi, mahar merupakan sesuatu yang didapat seorang wanita akibat adanya akad pernikahan ataupun persetubuhan.
 - d. Menurut Mazhab Hambali, mahar merupakan suatu pengganti atas adanya akad pernikahan, baik mahar tersebut ditentukan dalam akad maupun setelah akad. Mahar juga sebagai pengganti dalam setiap kondisi salam pernikahan, seperti persetubuhan.⁴⁸

Sedangkan pendapat Ulama mengenai definisi mahar sebagai berikut:

Menurut Wahbah Zuhaili, mahar adalah kesepakatan antara pengantin laki-laki dan pengantin Perempuan yang disebutkan redaksinya pada saat akad. Dalam definisi ini dapat dimengerti bahwasanya penetapan kadar mahar ditentukan pada saat akad dengan membayarnya secara sekaligus ataupun tidak atas dasar kerelaan keduanya.⁴⁹

⁴⁷ Rinda Setiyowati, 'Konsep Mahar dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam', *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, 7 (2020). 9.

⁴⁸ Wahbah Az-zuhaili, *Jakarta*. 230.

⁴⁹ Muhammad Ridwan, 'Kedudukan Mahar dalam Perkawinan', *Jurnal Perspektif*, 13 (2020). 49.

Menurut pendapat Sayyid Sabiq, mahar merupakan harta yang diberikan oleh calon suami dengan sebab adanya akad dalam pernikahan. Hukum penyebutan mahar dalam akad adalah sunnah dari segi jumlah maupun bentuk barang dalam akad pernikahan.⁵⁰

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai mahar diatur dalam pasal 30 sampai 38. Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 30 bahwasanya “*Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak*”⁵¹. Kemudian dalam pasal 33 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa:⁵²

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian.

Selanjutnya dalam Pasal 34 menjelaskan bahwasanya kewajiban memberikan mahar bukan termasuk rukun dalam perkawinan dan apabila terjadi kesalahan dalam penyebutan jenis dan jumlah mahar tidak membatalkan akad.⁵³

Mahar merupakan sebuah pemberian dari calon suami kepada perempuan yang akan dinikahi sebagai

⁵⁰ Novita Sari, ‘Mahar Pernikahan Perspektif Hukum Keluarga Islam’, *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2023), 4.

⁵¹ *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 30.

⁵² *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 33.

⁵³ *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 34.

bukti keseriusan dalam menjalani hubungan ikatan pernikahan. Selain itu, mahar juga sebagai bentuk tanda penghormatan kepada perempuan untuk menunjukkan bahwa perempuan memiliki nilai yang tinggi dalam Islam.⁵⁴ Dengan adanya pemberian mahar ini, perempuan juga akan merasa lebih aman dan terjamin serta sebagai simbol kasih sayang seorang suami kepada istrinya, sehingga pernikahan akan terjalin rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah.⁵⁵

Adapun landasan hukum atas wajibnya mahar terdapat dalam Firman Allah Surah An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. 4 [An-Nisa]: 4).⁵⁶

Ayat tersebut menjelaskan mengenai kewajiban suami membayar maskawin kepada istri dan akan

⁵⁴ Nafisatul Mufida, ‘Praktik Penarikan Mahar Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)’ (Unpublished Skripsi, Uin Walisongo Semarang, 2022) 44.

⁵⁵ Misbah Mrd, ‘Konsep Mahar dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dalam Masa Ke Kinian’. *Al Fawatih* 5 (2024). 129.

⁵⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. 105.

menjadi hak istri sepenuhnya. Bahkan istri bebas memberikannya kepada siapapun. Mahar atau maskawin bukan sekedar lambang dari ketulusan hari suami, tapi lebih dari itu. Maskawin adalah lambang janji untuk saling menjaga rahasia kehidupan rumah tangga bersama.⁵⁷

Selanjutnya firman Allah Surah An-Nisa ayat 24

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

“Berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawin) sebagai suatu kewajiban.” (QS. 4 [An-Nisa]: 24).⁵⁸

Famā istamta'tum bihi minhunna, menurut mayoritas ulama *Ahlu as sunnah* diartikan sebagai menikmati hubungan pernikahan yang dijalani. Karena terdapat penekanan dalam kenikmatan hubungan jasmani, maka mahar dinamai ajr yang berarti imbalan. Namun apabila belum terjadi hubungan seks dan suami telah menjanjikan mas kawin, maka suami wajib membayar setengahnya.⁵⁹

2. Pengembalian Mahar *Qabla dukhūl*

Kedudukan mahar dalam suatu ikatan pernikahan merupakan suatu pemberian mempelai laki-laki kepada

⁵⁷ Shihab, Moh Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati. Jakarta (2005). 346.

⁵⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 110.

⁵⁹ *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. 403.

mempelai perempuan baik diucapkan atau tidak dalam akadnya. Mahar adalah bentuk penghargaan dari seorang pria kepada wanita yang dinikahinya. Ini menunjukkan bahwa pria tersebut menghargai wanita tersebut dan menganggapnya sebagai sosok yang berharga.

Jumhur ulama sepakat bahwasanya mahar termasuk kedalam syarat sahnya pernikahan dan dilarang meniadakannya.⁶⁰ Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (Qs. 4 [An-Nisa]: 4).⁶¹

Melihat dari keadaan wajib ditunaikannya mahar dibagi menjadi 2, yakni ditunaikan seluruhnya dan ditunaikan setengah.⁶²

a. Ditunaikan seluruhnya

⁶⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, Terj. Ahmad Abu Al Majdi (Pustaka Azzam). 33.

⁶¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 104.

⁶² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, Terj. Ahmad Abu Al Majdi (Pustaka Azzam). 41.

Ulama sepakat bahwasanya mahar wajib dibayar seluruhnya sebab terjadinya dukhul atau adanya kematian walaupun *qabla dukhūl*. Kewajiban pembayaran mahar seluruhnya sebab terjadinya dukhul sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 20

إِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ فِنْطَارًا
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

“Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?” (Qs. 4 [An-Nisa]: 20).⁶³

Selanjutnya terdapat juga ikhtilaf ulama dalam menunaikan mahar sepenuhnya, terdapat dua keadaan, yakni *khalwatus shāliyah* dan tinggal bersama setelah satu tahun menikah, walaupun tidak terjadinya *dukhūl*.

Meninggalnya salah satu pasangan siami atau istri juga menjadi sebab mahar mahar ditunaikan seluruhnya walaupun dalam keadaan *qabla dukhūl*. Karena dengan terjadinya meninggal, menyebabkan akad berakhir dan dianggap sudah mengambil semua

⁶³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 109.

yang menjadi tujuan akad, sebagaimana berlakunya hukum *ijarah* (sewa menyewa)⁶⁴

b. Ditunaikan setengahnya

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

“Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 237)⁶⁵

Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya jika perceraian terjadi sebelum melakukan hubungan suami istri dan kadar mahar telah disepakati sebelum perceraian, maka wajib bagi suami untuk menyerahkan seperdua jumlah mahar yang telah ditetapkan sebelumnya. Tidak lain karena salah satu tujuan utama dari pernikahan belumlah dilakukan, yakni hubungan suami istri. Namun apabila perceraian terjadi setelah melakukan hubungan suami istri, tetapi belum ada penetapan mahar sebelumnya, maka suami berkewajiban membayar mahar dengan

⁶⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*. 418.

⁶⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*., 51.

jumlah yang pantas kepada istrinya berdasarkan status sosialnya.⁶⁶

Dalam permasalahan pengembalian mahar *qabla dukhul* ini terdapat perbedaan pendapat diantaranya sebagai berikut.⁶⁷

- a. Malik berpendapat bahwasanya seorang suami tidak boleh meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya sedikitpun, karena mahar tersebut sudah dimiliki oleh istri.
- b. Syafi'i berpendapat bahwasanya seorang suami boleh meminta kembali mahar dari yang ia berikan kepada istrinya.

Imam Hanafi dalam hal ini ini membagi permasalahan ini atas dua kondisi. Pertama, jika istri telah menerima maharnya secara utuh, maka suami berhak atas seperduanya. Kedua, jika istri belum menerima maharnya sampai istri memberikannya pada suami, maka suami tidak berhak sedikitpun.⁶⁸

Pengembalian setengah mahar diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 ayat (1) *“Suami yang mentalak istrinya qabla al dukhul wajib*

⁶⁶ *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. 515-516.

⁶⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, Terj. Ahmad Abu Al Majdi (Pustaka Azzam). 47.

⁶⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, Terj. Ahmad Abu Al Majdi (Pustaka Azzam). 48.

membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Meskipun demikian istri masih memiliki hak terhadap mahar yaitu seperdua dari mahar yang telah diberikan oleh suami”.⁶⁹

C. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah terdiri atas dua kosa kata bahasa Arab *Maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata pertama *maqāṣid* merupakan jamak dari kata *maqāṣid* yang berarti berarti tujuan dan maksud. Ibn al-Manzhur mengartikan *maqāṣid* juga diartikan *istiqāmah al-tharīq* (keteguhan pada suatu jalan) dan *al-i'timad* (sesuatu yang menjadi tumpukan), misalnya Allah menjelaskan mengenai jalan yang lurus dan mengajak manusia ke jalan tersebut.⁷⁰ Sebagaimana dalam surah an-Nahl ayat 9

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

"Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar)" (QS. 16 [An-Nahl]: 9).⁷¹

⁶⁹ *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 35.

⁷⁰ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Prenada Media, 2019). 5.

⁷¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 375.

Selain itu, kata *maqāṣid* juga bermakna *al-‘adl* (keadilan) dan *al-tawassuth* ‘*adam al-ifrath wa al-taffith* (mengambil jalan tengah, tidak longgar tidak pula sempit). Kata ini terdapat dalam Al-qur’an dengan makna yang sama, surah al-Luqman ayat 19

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ
لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

“Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” (QS. 31 [Al-Luqman]: 19)⁷²

Berdasarkan makna di atas dapat disimpulkan bawa arti kata *al-qashd* dipakai untuk pencarian suatu jalan yang lurus dan juga dipakai untuk menyatakan perbuatan maupun perkataan haruslah menggunakan timbangan keadilan dengan tetap mengambil jalan tengah.

Adapun secara bahasa, kata *al-syarī‘ah* diartikan sebagai *murid al-ma‘alldzī tasyra‘u fīhi al-dawāb* (tempat air mengalir dimana hewan-hewan minum disana). Kata *al-syarī‘ah* juga dipakai untuk pengertian *al-din* dan *al-millah* (agama), *al-tharīq* (jalan), *al-minhaj* (metode) dan *as-sunnah* (kebiasaan).⁷³

⁷² Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. 594.

⁷³ *Busyro.*, 8.

Penggunaan kata *al-syari'ah* terdapat dalam beberapa ayat al-qur'an. Surah al-Jathsiyah ayat 18

جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ

“Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. 45 [Al-Jaatsiyah]:18).⁷⁴

Selanjutnya berdasarkan surah al-Maidah ayat 48:

كُلًّا جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرِيعَةً وَمِنْهَا جَاءَ

“Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang.” (QS. 5 [Al-Maidah]: 48).⁷⁵

Kata *al-syarī'ah* dengan arti tempat tumbuh dan mata air bermakna bahwa air adalah sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup dan demikian pula dengan agama Islam yang menjadi sumber kehidupan bagi setiap orang muslim. Dengan adanya syariah manusia akan

⁷⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 231.

⁷⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 156.

mendapatkan kebaikan, sebagaimana mendapatkan air bagi sumber kehidupan.⁷⁶

Dari kedua pemaknaan kata di atas dapat disimpulkan *maqāṣid al-syarī'ah* secara bahasa berarti upaya manusia dalam mendapatkan solusi dan jalan yang sempurna berdasarkan sumber-sumber ajaran agama Islam, yakni Al-qur'an dan Hadits.

Menurut Imam as-Syatibi sebagai bapak *maqāṣid al-syarī'ah* menjelaskan bahwa tujuan *maqāṣid syarī'ah* dilihat dari dua bagian, yaitu tujuan tuhan dalam membuat hukum syariat dan tujuan manusia dibebani syariat.⁷⁷

Kemudian, Wahbah Zuhaili mengartikan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan makna dan tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam sebagian maupun setiap ketetapanannya, atapun tujuan akhir dan rahasia-rahasia dari penetapan suatu hukum syariat.⁷⁸

Maqāṣid al-syarī'ah didefinisikan pertama kali oleh Dr. Tharir Bin Asyur sebagai ulama kontemporer. Dalam bukunya *Maqāṣid as-Syarī'ah al-islāmiyah*, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah *al-ma'ani wa al-hikam*

⁷⁶ Zainal Abidin, 'Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemashlahatan Umat'. 123.

⁷⁷ Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15.1 (2021). 37.

⁷⁸ Shidiq, Ghofar. 'Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam', *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44. 118 (2009). 119.

(makna dan hikmah) sesuai syariat yang diinginkan Allah dan Rasul-Nya dengan adanya penetapan hukum yang ada.⁷⁹

Berdasarkan beberapa definisi ulama di atas mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*, dapat disimpulkan bahwasanya *maqāṣid al-syarī'ah* adalah syariat dan tujuan akhir yang ditetapkan oleh Allah dengan diwujudkan oleh syariat-Nya. Kajian mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* tentu sangatlah penting dalam hukum Islam. Urgensi ini berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:⁸⁰

- a. Hukum Islam sebagai ketetapan Allah. senantiasa berinteraksi dengan perubahan zaman. Seringkali timbul pertanyaan mengenai bagaimana penerapan hukum masa terdahulu bisa menetapkan hukum masa sekarang. Tentunya dalam permasalahan demikian perlu pemahaman mendalam terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*.
- b. Dari aspek historis, bahwasanya perhatian mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* telah dilakukan sejak masa Rasulullah, sahabat hingga mujtahid setelahnya.
- c. Kajian *maqāṣid al-syarī'ah* adalah kunci keberhasilan para mujtahid dalam berijtihad, oleh karenanya landasan akan setiap persoalan dapat dikembalikan.

⁷⁹ Husni Fauzan, 'Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur', *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 5.1 (2023), 106.

⁸⁰ *Shidiq, Ghofar.*, 119-120.

Adapun beberapa ayat Al-qur'an dan Hadits yang dijadikan pijakan dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah*, diantaranya:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ

“Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.” (QS. 22 [Al-Hajj]: 78)⁸¹

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia hendak diciptakan (dalam keadaan lemah)”. (QS. 4 [An-Nisa]: 28)⁸²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يَشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، وَشَيْءٍ مِنَ الدُّبْجَةِ” (رواه البخاريُّ وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ “وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبَلُّغُوا”)

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* ia berkata, “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Sesungguhnya agama (Islam) mudah, tidak ada seorang pun yang hendak menyusahkan agama (Islam) kecuali ia akan kalah. Maka bersikap luruslah, mendekatlah, berbahagialah dan manfaatkanlah waktu pagi, sore dan ketika sebagian malam tiba” (HR.

⁸¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 483.

⁸² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 111.

Bukhari, dan pada sebuah lafaz Bukhari disebutkan, “Sederhanalah, sederhanalah niscaya kalian akan sampai”)

Berdasarkan Al-qur'an dan Hadits di atas menggambarkan bahwasanya syariat Islam adalah aturan agama Islam yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam pelaksanaannya. Seorang mukallaf tidaklah dibebani sesuatu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tidak ada satu pun dalam syariat Islam yang memberikan beban kepada *mukallaf* diluar kemampuannya, karena itu adalah suatu mafsadat. Al-qur'an dan Hadits di atas juga mengindikasikan bahwa ajaran yang ada dalam agama Islam pastilah membawa kepada kemaslahatan, yakni mewujudkan manfaat dan menghindari mafsadat. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* mempunyai landasan hukum yang kuat sebagaimana dalil di atas. Selain Al-qur'an dan Hadits di atas, banyak dalil lainnya yang juga menerangkan mengenai kemaslahatan.⁸³

2. Pembagian dan Tingkatan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan konsep yang mengkaji tujuan Adanya syariat Islam. Imam Syatibi memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam karyanya, Imam Syatibi memberikan pemahaman mendalam mengenai tujuan Allah dalam penetapan

⁸³ *Shidiq, Ghofar.*, 19.

hukum-hukumnya dan adanya aturan itu hanya untuk kemaslahatan umat manusia. Berkenaan dengan diwujudkan kemaslahatan apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, Imam Syatibi dan ulama lainnya membagi *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi tiga tingkatan, yakni *al-dharūriyāt* (primer), *al-hajiyyāt* (sekunder), dan *al-tahsinīyyāt* (tersier).⁸⁴

Tingkatan pertama, *al-dharūriyāt*. Menurut ulama ushul fikih, *al-dharūriyāt* merupakan segala sesuatu yang harus ada guna menjaga eksistensi dan tegaknya kemaslahatan manusia dalam agama maupun dunianya. Apabila kebutuhan dalam *al-dharūriyāt* ini tidak terpenuhi dengan baik, maka rusaklah kehidupan seorang manusia di dunia maupun akhiratnya. Dapat disimpulkan bahwasanya *al-dharūriyāt* ini adalah tujuan esensial kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan. Adapun hukum Islam bentuk *al-dharūriyāt*, mengharuskan adanya pemeliharaan terhadap lima kebutuhan pokok, yakni *hifzu dīnn* (penjagaan agama), *hifzu māl* (penjagaan harta), *hifzu nasl* (penjagaan keturunan), *hifzu nafs* (penjagaan jiwa) dan *hifzu 'aql* (penjagaan akal).⁸⁵

Tingkatan kedua, *al-hajiyyāt*. *Al-hajiyyāt* merupakan kebutuhan yang ada dalam kehidupan

⁸⁴ *Shidiq, Ghofar.*, 106

⁸⁵ Agung Kurniawan And Hamsah Hudafi, 'Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat'. 35.

manusia, akan tetapi tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia. Dengan terpenuhinya kebutuhan *al-hajiyāt* ini akan memberikan kemudahan serta menghilangkan kesulitan. Itulah sebabnya ditemui beberapa hukum syariat yang memberikan keringanan (*rukhsah*) yang gunanya untuk meringankan manusia dalam menjalankan syariat-Nya. akan tetap apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan memberikan kesulitan bagi manusia.⁸⁶

Adapun tingkatan yang ketiga, *al-tahsiniyyāt*. *Al-tahsiniyyāt* merupakan kebutuhan penunjang hidup seseorang, baik di hadapan manusia dalam bersosialnya ataupun dihadapan Allah dalam Batasan kewajaran sesuai syariat-Nya. Apabila dalam pemenuhannya kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia sampai memberikan kesulitan.⁸⁷

Dilihat dari ketiga urutan diatas, terdapat lima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing, sebagai berikut:⁸⁸

- a. *Hifzu al-Dīn* (Pemeliharaan Agama). Tujuan utama syariat Islam adalah memelihara agama, yaitu akidah, ibadah, akhlak, dan segala sesuatu yang berkaitan

⁸⁶ *Busyro.*, 36.

⁸⁷ *Shidiq, Ghofar.*, 117.

⁸⁸ Paryadi, 'Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama', *Cross-Border*, 2021. 209.

dengan hubungan manusia dengan Allah SWT. Sebagaimana dalam syariat Islam mengatur mengenai aturan-aturan ibadah, akhlak, dan muamalah dengan tujuan untuk menyucikan hati, mendekatkan diri kepada Allah.

- b. *Hifzu al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa). Syariat Islam sangat memperhatikan perlindungan jiwa manusia. Segala bentuk tindakan yang membahayakan jiwa, seperti pembunuhan, penyiksaan, dan perbuatan yang merugikan kesehatan, dilarang dalam Islam. Tentunya hal ini sebagaimana hukum-hukum Islam tentang makanan, minuman, dan obat-obatan juga bertujuan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.
- c. *Hifzu al-'Aql* (Pemeliharaan Akal). Akal merupakan suatu anugerah Allah SWT yang sangatlah berharga. Dalam syariat Islam, melindungi akal dengan melarang segala sesuatu yang dapat merusak akal, seperti minuman keras, narkoba, dan perbuatan yang merugikan pikiran. Selanjutnya dalam *thalabul ilmi* merupakan suatu kewajiban dalam syariat Islam untuk mengembangkan potensi akal manusia.
- d. *Hifzu al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan). Keturunan adalah sebagai generasi penerus umat manusia. Dalam syariat Islam terdapat berbagai hukum yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, waris, dan

hak-hak anak untuk menjaga kelangsungan dan kesejahteraan keluarga.

- e. *Hifzu al-Māl* (Pemeliharaan Harta). Harta dijadikan sebagai salah satu sumber kehidupan. Syariat Islam mengatur berbagai hukum tentang kepemilikan, jual beli, dan berbagai transaksi lainnya untuk menjaga keadilan dan mencegah adanya kemudharatan.

BAB III
PENGEMBALIAN MAHAR SEPENUHNYA DALAM
PERKARA TALAK *QABLA AL-DUKHŪL* PADA
PUTUSAN NOMOR 259/PDT.G/2023/MS.LSM

A. Profil Mahkamah Syari'iyah Lhoksuemawe

1. Sejarah

Pengadilan agama tingkat pertama dan tingkat banding di Provinsi Daerah Istimewa Aceh semula dibentuk berdasarkan ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Peraturan Pemerintah ini dilatarbelakangi oleh banyaknya desakan dari para tokoh ulama Aceh kepada pemerintah pusat melalui Departemen Agama di Jakarta dan dituangkan dalam SurahPernyataan yang ditandatangani oleh 17 tokoh ulama Aceh. Inti dalam SurahPernyataan itu adalah berisikan pernyataan mengharap kepada Kementerian Agama agar memperjuangkan status Mahkamah Syar'iyah di Aceh dengan sungguh-sungguh⁸⁹

Pada bulan Agustus 1957, Pemerintah Pusat Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Seluruh Aceh. Akan tetapi Peraturan tersebut tidak berlaku lama

⁸⁹ Teuku Abdu Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional* (Prenada Media, 2018). 25.

dikarenakan banyak dari daerah lainnya di Indonesia menuntut hal serupa kepada pemerintah pusat untuk dibentuknya pengadilan agama/mahkamah syar'iyah di daerah mereka. Kemudian dari daerah luar Jawa dan Madura disetujui dan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Aceh diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura. Dalam hal ini jelas bahwasanya daerah Aceh merupakan awal mula terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah lainnya di Indonesia⁹⁰

Pada tanggal 1 Desember 1957 daerah istimewa aceh memiliki pengadilan agama tingkat banding yang diberi nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan terdapat pula 16 pengadilan agama tingkat pertama. Hal ini sebagaimana berdasarkan penetapan menteri agama No. 58 tahun 1957 sebagai realisasi atas pasal 12 peraturan pemerintah No. 45 tahun 1957. Kemudian, pada tanggal 25 juli sebuah pengadilan agama di Kabupaten Lhokseumawe yang diberi nama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagaimana ketentuan dalam keputusan menteri agama No. 62 tahun 1961.

⁹⁰ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam: Dari Kahin Di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia* (Ghalis Indonesia, 2011). 142.

Pada tahun 1974, kewenangan absolut pengadilan agama diperluas lagi dengan adanya ketetapan baru dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan melimpahkan setiap apapun jenis perkara mengenai perkawinan orang-orang beragama islam ke pengadilan agama. Selanjutnya lahir juga peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan, bahwasanya masalah perwakafan diselesaikan di pengadilan agama. Kemudian pada tahun 1989, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe diganti namanya menjadi pengadilan agama lhokseumawe dengan berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Akan tetapi pada tanggal 3 Maret 2003 pengadilan agama lhokseumawe berubah nama lagi menjadi Mahkamah Syar'iyah atas ditetapkannya Keputusan Presiden RI Nomor 11 tahun 2003 tentang mahkamah syar'iyah dan mahkamah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam⁹¹

2. Struktur Organisasi

- a. Ketua : Yedi Suparman, S.H.I., M.H.
- b. Wakil : Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H.

⁹¹ 'Sejarah Mahkamah Syari'ah Lhoeksuemawe' <<https://ms-lhokseumawe.go.id/sejarah-pengadilan/>>. Diakses pada 19 November 2024.

c. Hakim :

- 1) Hadatul Ulya, S.H.I
- 2) Drs. H. Ahmad Luthfi
- 3) Drs. Zulfar
- 4) Drs. Ramli, M.H.

d. Kepaniteraan

- 1) Panitera: Fauzi, S.Ag
- 2) Panitera muda hukum: Muhammad Iqbal, S.H.I.
- 3) Panitera muda gugatan: Rinaldi, S.H.I.
- 4) Panitera muda permohonan: Drs. Hamdani
- 5) Panitera muda jinayat: Musmulliadi, S.H.I, M.H.
- 6) Panitera pengganti: Hj. Safaridah, S.Ag dan Sabri, S.H.
- 7) Jurusita: Husna, S.H. dan Suraya
- 8) Jurusita pengganti: Imran AR, S.Hi, M.H.

e. Kesekretariatan

- 1) Sekretaris: Yarvis Luthfi, S.H.
- 2) Kasubag keuangan/umum: Roslia, S.H
- 3) Kasubag perencanaan/IT: Ikhsan, ST
- 4) Kasubag Kepegawaian: Amirul Haq, S.H.I.

- 5) Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan: A. Renaldy Firnanda, S.I.P
- 6) Pengelola Barang Milik Negara: Fatimah, A.Md
- 7) Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama: Abdul Muthallib, A.Md, S.H. M.H
- 8) Pranata Komputer Ahli Pertama: Slamet Riyadi, S.Kom
- 9) Arsiparis Pelaksana: Siti Hartina Silalahi, A.Md.A.B.

3. Visi dan Misi Mahkamah

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memiliki visi dan misi sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Yang Agung.
- b. Berdasarkan visi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai fokus program kerja untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut adalah :
 - 1) Menjaga kemandirian lembaga peradilan,
 - 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan,

- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan,
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan..⁹²

4. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas pokok

1) Bidang yudisial

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syari'at Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a) Perkawinan
- b) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c) Waqaf dan shadaqah

⁹² 'Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Lhoeksuemawe' <<https://ms-lhokseumawe.go.id/visi-misi-pengadilan/>>. Diakses pada 19 November 2024.

Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point (2) diatas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Dalam melaksanakan amanat dari pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dan banding :

- a) Al- Ahwal Al-Syakhshiyah
- b) Mu'amalah
- c) Jinayah

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan

kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional.

2) Bidang non yudisial

a) Pengawasan

- a. Melakukan pengawasan jalannya Peradilan tingkat pertama agar peradilan dilakukan dengan adil, jujur, cepat, sederhana dan biaya murah
- b. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat Kepaniteraan dan Juru Sita.
- c. Mengumpulkan data-data narapidana (pelaku Jinayah) apabila hakim Mahkamah Syar'iyah sudah mengadili perkara jinayah.

b) Penasehat umum

- a. Menerima pendaftaran diri penasehat hukum/advokat dan pengacara praktek yang akan menjalankan tugasnya.
- b. Ketua Mahkamah Syar'iyah berwenang memberi izin insidentil kepada seseorang yang bertindak sebagai penasehat hukum.
- c. Menyimpan daftar penasehat hukum (advokat dan pengacara praktek yang bertugas di daerahnya dan mengirimkan

daftar tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Mahkamah Agung RI.

- c) Hisab dan rukyat
 - a. Melakukan hisab dan rukyat hilal untuk penentuan awal bulan qamariah, penentuan arah kiblat dan kalender hijriyah dll.
 - b. Menyusun dan membuat Imsakiyah Ramadhan.
- 3) Tugas lain-lain
 - a) Menyaksikan pengangkatan sumpah Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
 - b) Ketua Mahkamah Syar'iyah sebagai Pembina KORPRI, Darmayukti Karini, IKAHI, IPASPI dan PTWP dan melakukan pembinaan terhadap unit tersebut.
 - c) Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Daerah agar membina kerjasama yang baik dengan lembaga MUSPIDA untuk kepentingan kedinasan dan menjaga citra wibawa Mahkamah Syar'iyah.
 - d) Ketua Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan nasehat bila diminta.
 - e) Mengaktifkan majelis kehormatan hakim dimana ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi karena jabatan (*ex officio*) menjadi Ketua Majelis Kehormatan.

b. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

- 1) Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya):
- 2) Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum;
- 3) Fungsi Nasehat Dan Pembinaan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah;
- 4) Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berkewajiban

melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya.⁹³

5. Wilayah Yuridiksi

Dengan peresmian dan pelantikan Walikota, secara de jure dan de facto Lhokseumawe telah menjadi Kota Administratif dengan luas wilayah 253.87 km² yang meliputi 101 desa dan 6 kelurahan yang tersebar di 5 (lima) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Banda Sakti
- b. Kecamatan Muara Dua
- c. Kecamatan Muara Batu
- d. Kecamatan Blang Mangat

Pasca Reformasi terjadi beberapa Pemekaran Wilayah dalam rangka Penguatan Otonomi Daerah, Kota Lhokseumawe merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera. Posisi Kota Lhokseumawe berada di antara Kota Banda Aceh dan Medan, menjadikan kota ini sangat strategis sebagai jalur distribusi dan perdagangan di Aceh. Sejak tahun 1988 gagasan peningkatan status Kotif Lhokseumawe menjadi Kotamadya mulai diupayakan sehingga kemudian lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang pembentukan

⁹³ ‘Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syari’ah Lhoeksuemawe’ <<https://ms-lhokseumawe.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>>. Diakses pada 19 November 2024.

Kota Lhokseumawe yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid yang wilayahnya mencakup tiga Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Banda Sakti
2. Kecamatan Muara Dua
3. Kecamatan Blang Mangat

Pada tahun 2006 Kecamatan Muara Dua mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Muara satu sehingga jumlah kecamatan di Kota Lhokseumawe menjadi 4 (Empat) Kecamatan, 9 kemukiman, 68 gampong, dan 259 dusun.

1. Kecamatan Banda Sakti
2. Kecamatan Muara Dua
3. Kecamatan Muara Satu
4. Kecamatan Blang Mangat

Kota Lhokseumawe terletak di antara $4^{\circ} - 5^{\circ}$ Lintang Utara dan $96^{\circ} - 97^{\circ}$ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 13 meter di atas permukaan laut. Batas-batas wilayah Kota Lhokseumawe, sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Kecamatan Kuta Makmur (Aceh Utara), sebelah Timur dengan Kecamatan Syamtalira Bayu (Aceh Utara), dan

sebelah Barat dengan Kecamatan Dewantara (Aceh Utara).⁹⁴

B. Deskripsi Perkara Dalam Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm

1. Duduk Perkara

Penggugat mengajukan gugatan di kepaniteraan mahkamah syar'iyah tertanggal 17 oktober 2023 dengan registrasi perkara Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm. penggugat merupakan istri sah dari tergugat yang pernikahannya telah tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Alasan utama penggugat mengajukan perceraian dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab penyelesaian tesis tergugat. Kemudian disebabkan juga masalah penawaran pekerjaan oleh teman tergugat kepada tergugat yang mana tergugat mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan penggugat. Kemudian atas permasalahan ini, sejak bulan Juli 2020 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami-istri. Akan tetapi tergugat membantah hampir seluruh dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian, namun secara implisit Tergugat tidak bisa menyembunyikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam hal ini dapat

⁹⁴ 'Wilayah Yuridiksi' <<https://ms-lhokseumawe.go.id/wilayah-yurisdiksi/>>. Diakses pada 19 November 2024.

dilihat pada jawaban Tergugat yang menyatakan perselisihan terjadi karena kesalahpahaman Penggugat dalam mendengar pembicaraan Tergugat dengan kolega kampus mengenai revisi tesis yang disampaikan dalam bahasa Aceh, di mana Penggugat tidak sepenuhnya mengerti isi pembicaraan tersebut, dan akibat perselisihan hal-hal kecil tersebut, Penggugat mulai mendiamkan Tergugat saat Tergugat selalu mencoba membangun komunikasi secara langsung, yang berujung pisah tempat tinggal sejak bulan juli 2020 Penggugat keluar dari rumah sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami istri.

Dalam proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.⁹⁵

2. Pembuktian

Bahwasanya Penggugat telah mengajukan alat bukti surahP.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan

⁹⁵ ‘Salinan Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm Dari Mahkamah Syari’ah Lhoeksuemawe’.

tergugat telah mengajukan alat bukti surah T.1, T.2, T.3, T.4, serta 2 (dua) orang saksi.⁹⁶

a. Bukti surat

1) Penggugat

a) Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 20-02-2019, atas nama Nur Sari Dewi. M, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.1

b) Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/023/II/2020 tertanggal 22 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.2.

2) Tergugat

a) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 21-03-2018, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

⁹⁶ 'Salinan Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm Dari Mahkamah Syari'ah Lhoeksuemawe'.

Langsa, bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Penggugat, lalu diberi kode bukti T.1;

- b) Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/023/II/2020 tertanggal 22 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.2.
- c) Fotokopi surat, tidak ada nomor dan tanggal, telah di nazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.3.
- d) Foto kopi Print Out Chat Whatsapp, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.4.

b. Bukti saksi

1) Saksi dari penggugat

- a) Rekan kerja penggugat sejak tahun 2016 dan saksi kenal dengan penggugat dan tergugat. Saksi mengetahui bahwasanya antara penggugat dan tergugat telah menikah dan diberi mahar sebanyak 17 mayam emas, akan tetapi belum melakukan hubungan

suami istri dan belum dikaruniai anak. Saksi juga mengetahui bahwasanya keadaan rumah tangga keduanya menjadi tidak harmonis karena terjadi selisih paham yang menyebabkan keduanya tidak lagi tinggal bersama. Bahkan saksi pernah melihat penggugat seperti depresi saat sedang keluar rumah. Saksi tidak mampu mendamaikan keduanya.

- b) Saksi kedua adalah teman kerja penggugat di kampus, saksi mengetahui bahwasanya antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di tahun 2020 dengan mahar 17 mayam emas dan belum dikaruniai anak serta tidak pernah melakukan huungan suami istri. Penggugat dan tergugat hanya tinggal bersama selama 3 bulan dan saksi tidak mengetahui perselisihan apapun dalam rumah tangga keduanya. Pada saat penggugat menginap di rumah saksi selama 1 bulan dan saksi melihat bahwasanya penggugat dalam keadaan depresi. Selain itu saksi juga mengetahui bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal selama beberapa bulan dan sampai sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi.

- 2) Saksi dari tergugat

- a) Saksi pertama dari tergugat merupakan teman dari tergugat dan saksi mengetahui bahwasanya tergugat sudah menikah dan belum melakukan hubungan suami istri, akan tetapi saksi tidak mengenal penggugat. Saksi mengetahui adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi dikarenakan adanya kesalahpahaman dan tergugat terlihat seakan membohongi penggugat. Keterangan tersebut saksi dapatkan dari tergugat tanpa mengetahui kebenaran lebih lanjut dari penggugat. Selanjutnya dalam masalah ini, saksi tidak dapat mendamaikan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat.
- b) Saksi kedua dari tergugat merupakan kakak ipar tergugat. Saksi mengetahui bahwasanya tergugat sudah menikah dengan mahar 17 mayam emas dan belum dikaruniai anak. Dalam pernikahan tergugat dan tergugat, saksi mengetahui adanya permasalahan yang disebabkan adanya kesalahpahaman terkait penawaran pekerjaan. Dari permasalahan tersebut keduanya pisah tempat tinggal sejak tahun 2020. Pada bulan Desember 2020, saksi pernah menjumpai Penggugat untuk menanyakan tentang permasalahan rumah tangga mereka, namun tidak ada titik temu, Penggugat hanya mengatakan “pokoknya

nanti maharnya Dewi kembalikan saja”; -
Bahwa keluarga Tergugat sudah datang menjumpai keluarga Penggugat namun Penggugat tidak mau bertemu dan ayah Penggugat mengatakan tidak ada solusi dan semua keputusan diserahkan kepada Penggugat dan mahar akan dikembalikan

3. Pertimbangan Hukum dalam Konvensi

Sebagaimana amanat dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwasanya hakim haruslah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat dan arahan kepada penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat. Akan tetapi dalam hal ini, usaha mendamaikan tersebut tidaklah berhasil.

Alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diawali dengan masalah penyelesaian tesis Tergugat, kemudian terkait pekerjaan yang ditawarkan teman Tergugat kepada Tergugat dimana Tergugat mengambil keputusan sendiri, akibatnya sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Dalam alasan penggugat tersebut, tergugat mengakui adanya hubungan suami istri dengan Penggugat, dan tempat tinggal bersama. Sedangkan terhadap pertengkaran dan perselisihan antara dengan Penggugat, Tergugat telah membantahnya, dan Tergugat pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat terkait perceraian.

Dalam acara jawab menjawab Tergugat membantah hampir seluruh dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian, namun secara implisit Tergugat tidak bisa menyembunyikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam hal ini dapat dilihat pada jawaban Tergugat yang menyatakan perselisihan terjadi karena kesalahpahaman Penggugat dalam mendengar pembicaraan Tergugat dengan kolega kampus mengenai revisi tesis yang disampaikan dalam bahasa Aceh, di mana Penggugat tidak sepenuhnya mengerti isi pembicaraan tersebut, dan akibat perselisihan hal-hal kecil tersebut, Penggugat mulai mendiamkan Tergugat saat Tergugat selalu mencoba membangun komunikasi secara langsung, yang berujung pisah tempat tinggal sejak bulan juli 2020 Penggugat keluar dari rumah sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami istri. Dari keterangan ini, dapat disimpulkan bahwa pertengkaran

keduanya sudah cukup parah sehingga sulit adanya harapan untuk rukun kembali.⁹⁷

Dalam pembuktian, penggugat telah mengajukan alat bukti dalam surah P.1 dan P.2. Bukti P.1, dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, ber nazegele dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat. Selanjutnya, dalam keterangan 2 saksi penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar serta keterangan keduanya bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain. Kemudian, keterangan dari saksi dua tergugat juga memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut adanya perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, alat bukti surahmaupun saksi-saksi dari Penggugat dan saksi II Tergugat, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:⁹⁸

- a. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, tidak pernah bercerai dan belum pernah berhubungan badan.
- b. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

⁹⁷ 'Salinan Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm Dari Mahkamah Syari'ah Lhoeksuemawe'.

⁹⁸ 'Salinan Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm Dari Mahkamah Syari'ah Lhoeksuemawe'.

- c. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 atau lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu dan keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri.
- d. Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan, dan pihak keluarga serta aparat gampong sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat dan begitu pula dengan saksi Penggugat sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan. Fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka

berdua”. Demikian pula norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim *“Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu”*. Berkaitan pula dengan perkara a quo sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum Bahwa *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum :*“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar’iyah dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan”*; Menimbang, bahwa berdasarkan SurahEdaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 2 yang menyatakan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minima 16 (enam) bulan”. fakta hukum tersebut juga telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat terhadap penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan.

4. Pertimbangan Hakim dalam Rekonvensi

Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi berkeberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun dengan sikap kerasnya Tergugat Rekonvensi yang ingin mengakhiri perkawinan, dengan berat hati Penggugat Rekonvensi menerima permintaan cerai dari Tergugat Rekonvensi, untuk itu oleh karena

antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum bercampur sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan mahar perkawinan disebabkan gugatan ini berasal dari Tergugat Rekonvensi.

Guna membuktikan tuntutananya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.2 berupa kutipan akta nikah yang menerangkan bahwa mahar yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah 17 (tujuh belas) mayam emas hal mana diperkuat oleh keterangan dari kedua saksi Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa mahar Tergugat Rekonvensi berupa emas sejumlah 17 (tujuh belas) mayam.

Mahar atau maskawin merupakan niyah atau pemberian yang wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dan harus disebutkan jumlah, bentuk dan jenisnya yang disepakati kedua belah pihak, saat calon mempelai pria melangsungkan akad nikahnya, oleh karenanya mahar/maskawin tersebut sudah menjadi hak milik pribadi pihak isteri. Namun syariat islam memberikan pengecualian jika antara suami isteri terjadi perceraian sedangkan antara suami isteri belum pernah melakukan hubungan suami isteri (qobla dukhul), maka suami wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikahnya kepada Penggugat sebagai isterinya, Hal ini sesuai dengan pasal 35 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan

“Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah”, maupun Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (c) yang menyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla ad dukhul.”⁹⁹

Mengenai jumlah mahar yang harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, majelis hakim tidak sependapat dengan pasal 35 ayat 1 dan pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dasar hukum tersebut ditujukan (khitab nash) terhadap perkara cerai talak atau cerai atas kehendak suami, Namun dalam perkara a quo, Tergugat Rekonvensi (istri) yang menghendaki perceraian sedangkan Penggugat Rekonvensi pada dasarnya tidak menghendaki adanya perceraian dan rumah tangganya kembali seperti semula. Maka Majelis Hakim berpandangan dalam perkawinan aquo Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang dirugikan karena perceraian dilakukan sebelum terjadinya hubungan seksual suami isteri. sebagaimana pendapat Asy-Syarbaini dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj* yang diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa mahar merupakan harta yang wajib diserahkan karena sebab nikah, hubungan seksual, atau hilangnya keperawanan.

⁹⁹ ‘Salinan Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm Dari Mahkamah Syari’ah Lhoeksuemawe’.

Dan juga dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Aisyah r.a “...Apabila suami telah menyetubuhinya, maka ia berhak atas mahar dikarenakan kemaluannya telah dihalalkan...” (HR. Abu Daud).

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi II Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mau melanjutkan hubungan perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersedia untuk mengembalikan mahar perkawinan, dan begitu juga dengan keluarga Tergugat Rekonvensi telah menyatakan hal yang sama ketika terjadinya pertemuan antara keluarga pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Maka Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk mengembalikan mahar perkawinan kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya yaitu sejumlah 17 (tujuh belas) mayam.

5. Amar Putusan

Dalam konvensi

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi qabla dukhul terhadap Penggugat Konvensi.

Dalam Rekonvensi

- a. Mengabulkan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi
- b. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk mengembalikan seluruh mahar kepada Penggugat Reconvensi sejumlah 17 (tujuh belas) mayam emas dan harus dilunaskan pada saat Tergugat Reconvensi mengambil akta Cerai

Dalam Konvensi dan Reconvensi

- a. Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp770.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).¹⁰⁰

Berdasarkan uraian tentang isi putusan dan profil Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam kasus nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim didasarkan pada pertimbangan hukum formal, fakta-fakta persidangan, dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Namun, dalam beberapa aspek, terdapat keputusan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum positif, seperti pengembalian mahar secara penuh. Hal ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai landasan keadilan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara ini. Oleh karena itu, pada bab selanjutnya, penulis akan menganalisis

¹⁰⁰ 'Salinan Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm Dari Mahkamah Syari'ah Lhoeksuemawe'.

pertimbangan hukum hakim ini melalui pendekatan maqāṣid syarī'ah untuk melihat sejauh mana keadilan substantif dapat diwujudkan dalam putusan tersebut.

BAB IV
ANALISIS *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*
TERHADAP PENGEMBALIAN MAHAR
SEPENUHNYA PADA PERKARA PERCERAIAN
QABLĀ AL-DUKHŪL

**A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pengembalian
Mahar Sepenuhnya pada Putusan Nomor
259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm**

Pertimbangan hakim memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan, karena menjadi dasar dalam mengambil keputusan yang mencerminkan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Dalam praktiknya, pertimbangan hakim sendiri memberikan legitimasi kepada hakim dalam bertindak secara proaktif menegakkan suatu keadilan dan perlindungan hak. Pertimbangan hakim juga berperan dalam situasi dimana para pihak yang berperkara yang tidak sepenuhnya menyadari ataupun tidak mampu mengajukan apa-apa saja tuntutan yang diperlukan. Secara mendalam, pertimbangan hakim dapat dipahami sebagian bagian dari tanggung jawab seorang hakim guna memastikan bahwa nantinya hasil perkara tidak hanya sesuai prosedur hukum

acara yang ada, tetapi juga mencerminkan suatu keadilan yang substantif.¹⁰¹

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan aspek fundamental dalam sistem peradilan, yang mana pertimbangan hakim ini berfungsi untuk memastikan bahwa tiap pengambilan keputusan tidak hanya berdasarkan ketetapan yang ada, yakni aspek yuridis. Akan tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan berdasarkan aspek non-yuridis. Dari pertimbangan hakim inilah yang akan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan juga keadilan, sehingga nantinya hasil keputusan akan diterima dengan baik oleh semua pihak serta mencerminkan keadilan yang sifatnya universal.¹⁰²

Dalam konteks hukum perdata khususnya perceraian, pertimbangan hakim memungkinkan hakim melakukan penetapan kewajiban atau memberikan hak-hak tertentu kepada mantan istri, seperti nafkah iddah, mut'ah, madliyah dan sebagainya meskipun hal tersebut tidak ada dalam petitum atau tuntutan awal. Penerapan pertimbangan hakim hukum seperti ini diatur dalam pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah kepada bekas istrinya. Kewajiban ini berlaku selama bekas istri masih menjanda atau belum

¹⁰¹ Ahmad S Fuadi And Dadin Eka Saputra, 'Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (Jphi)', 1.1 (2020). 79.

¹⁰² Mohamad Faisal Aulia, 'Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga di Mesir dan di Indonesia', *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 2.2 (2022) 209.

menikah dengan orang lain. Dengan demikian, hakim sangatlah berperan dalam melindungi perempuan yang berada dalam posisi rentang setelah perceraian.¹⁰³

Aturan-aturan mengenai mahar sudah jelas dan detail berdasarkan regulasi yang ada. Akan tetapi sering timbul sengketa atau permasalahan mengenai pengembalian mahar pada saat terjadinya perceraian. Mahar yang banyak akan tetapi kemudian pernikahan diakhiri dengan perceraian, tentunya membuat seorang suami rugi dalam hal ini, terlebih lagi perceraian tersebut diajukan oleh istri. Dalam ketetapan hukum yang ada, yakni Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 ayat (1) “*Suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Meskipun demikian istri masih memiliki hak terhadap mahar yaitu seperdua dari mahar yang telah diberikan oleh suami*”¹⁰⁴. Maka dari itu, perlunya hakim dalam melakukan interpretasi guna menyelesaikan masalah-masalah dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan para pihak. Mengingat bahwasanya putusan pengadilan merupakan hasil pemikiran dalam Hukum Islam yang diambil oleh hakim berdasarkan proses pemeriksaan dalam persidangan. Secara teknis, putusan ini dikenal sebagai *al-qaḍā'* atau *al-ḥukm*, yaitu sebuah penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh

¹⁰³ bayu A Wicaksono, ‘Hak Ex Officio Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Perceraian’, 2022 <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/>>. Diakses pada 20 November 2024.

¹⁰⁴ *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 35.

lembaga resmi yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kekuasaan tersebut (*al-wilāyah al-qaḍā'*).¹⁰⁵

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk menganalisis putusan tentang pengembalian mahar sepenuhnya di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang terdapat dalam perkara putusan nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm. dalam putusannya, hakim memutuskan untuk mengembalikan mahar sepenuhnya kepada suami dalam gugatan reconvensi dengan alasan istri yang menginginkan perceraian dan suami dirugikan dalam hal ini, lalu meminta mahar dikembalikan karena pernikahan ini juga belumlah melakukan hubungan badan. Selain itu juga istri yang sebagai tergugat reconvensi menyatakan ketersediaannya dalam mengembalikan mahar pada suami yang sebagai tergugat reconvensi.

Dalam perkara putusan nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm ini, hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memutuskan perkara tidak menggunakan ketetapan hukum yang ada, maka dari itu dalam putusan ini mengandung beberapa kontradiksi dengan dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam analisis putusan ini, penulis melihat dari segi keadilan hakim dalam mempertimbangkan setiap tuntutan yang ada dengan menggunakan pertimbangan hakim. Adapun alasan-alasan keadilan hakim dalam memutuskan, sebagai berikut:

¹⁰⁵ Achmad Arief Budiman, 'Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia', *Al-Ahkam*, Vol. 24, No. 1 (2014),7.

1. Perceraian dalam keadaan *qabla dukhūl*

Maskawin atau mahar dalam pernikahan merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan calon suami dan diberikan kepada calon istrinya.¹⁰⁶ Tujuan dari pemberian mahar sendiri adalah sebagai bukti kesungguhan calon suami untuk menikahi sang tambatan hati dan sekaligus untuk memenuhi hak-hak perempuan dalam pernikahan.¹⁰⁷ Dalam praktiknya, hubungan pernikahan terkadang terjadi perselisihan ataupun masalah lainnya yang menjadikan tidak harmonisnya hubungan pernikahan. Dari perselisihan ini, tidak sedikit pernikahan berujung perceraian. Perceraian juga bukan hanya sekedar putusya tali pernikahan, akan tetapi banyak akibat didalamnya. Salah satu akibat perceraian yakni masalah mahar. sering timbul perdebatan di tengah masyarakat mengenai hak mahar istri dalam perceraian sebelum digauli, apakah istri tetap berhak atas mahar itu atau suami boleh menarik kembali mahar tersebut.

Dalam putusan nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm ini, hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengabulkan permohonan suami yang sebagai penggugat rekonsensi untuk menarik kembali mahar yang telah diberikan kepada istri sebagai tergugat rekonsensi yang berjumlah 17 payam emas. Adapun hakim dalam

¹⁰⁶ Nur Adiliah, Erlina, and St. Nurjannah, 'Tinjauan Yuridis tentang Pengembalian Mahar Akibat Perceraian', *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 5, No. 2 (2023), 360.

¹⁰⁷ Misbah Mrd, 'Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dalam Masa Ke Kinian'. 125.

mempertimbangkan pengabulan pengembalian mahar salah satunya karena perkara perceraian ini terjadi dalam keadaan *qabla dukhūl*. Perceraian *qabla dukhāl* terjadi ketika pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai sebelum mereka melakukan hubungan seksual dalam pernikahan tersebut. Selain itu, hakim berpendapat bahwa pihak suami adalah pihak yang dirugikan dalam perkara perceraian ini, dikarenakan belum terjadinya hubungan seksual antara suami istri.

Adapun landasan yang digunakan hakim dalam putusan ini adalah pendapat Asy-Syarbaini dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj* “yang diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa mahar merupakan harta yang wajib diserahkan karena sebab nikah, hubungan seksual, atau hilangnya keperawanan”. Dan juga dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Aisyah r.a “...Apabila suami telah menyetubuhinya, maka ia berhak atas mahar dikarenakan kemaluannya telah dihalalkan...” (HR. Abu Daud).¹⁰⁸ Dalam dua landasan hukum yang digunakan hakim diatas, tidak menjelaskan secara spesifik pengembalian mahar seluruhnya, hanya membahas mengenai kewajiban mahar atas terjadinya persetubuhan. Melihat cara analisis dari dua dasar hukum hakim diatas, diketahui bahwasanya hakim menggunakan kaidah *mafhum mukhālafah* dalam menganalisis dan memutus perkara pengembalian mahar seluruhnya.

¹⁰⁸ Salinan Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm dari Mahkamah Syari'ah Lhoeksuemawe'.

Mafhūm mukhālafah merupakan suatu pemahaman yang diberikan kepada *lafadz mafhūm* tidak sama dengan *lafadz mantūq*. Dengan kata lain, *mafhūm mukhālafah* dipahami berbeda dengan ucapan maupun nafinya yang sehingga dalam memahaminya berbanding terbalik dari bunyi *lafadz* yang diucapkan.¹⁰⁹ Artinya, apabila dalam suatu pernikahan tidak terjadi hubungan seksual, maka berdasarkan kaidah ini dapat dipahami bahwa tidak ada kewajiban mahar yang sepenuhnya harus diberikan atau dikembalikan. Selanjutnya, apabila pernikahan putus atau dibatalkan sebelum terjadi hubungan seksual, maka kewajiban untuk mengembalikan mahar secara penuh tidak secara otomatis berlaku. Dalam hal ini, penulis berusaha untuk menganalisis landasan hukum hakim, sebagai berikut:

a) Pendapat Asy-Syarbaini dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj*

Dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, Imam Asy-Syarbaini menjelaskan bahwa “*mahar adalah harta yang wajib diserahkan oleh suami kepada istri sebagai akibat dari adanya pernikahan, hubungan seksual, atau hilangnya keperawanan*”. Ketiga faktor ini tentu sangat berhubungan langsung dengan kewajiban mahar dalam suatu pernikahan. ketiga faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua),

¹⁰⁹ Muhammad Fadillah and Alwizar, ‘Kaedah Manthuq dan Mafhum’, *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 2024. 453.

yakni sebab adanya pernikahan dan hubungan seksual.

Dari dua sebab tersebut, hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk memutus perkara nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm menggunakan kaidah *mafḥūm mukhālafah*. Maka, berlaku hukum kebalikan dari penjelasan Asy-Syarbaini. Karena selama dalam hubungan pernikahan antara tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi belumlah melakukan hubungan seksual. Maka hakim berpendapat bahwa istri yang sebagai tergugat rekonvensi harus mengembalikan mahar yang telah diterimanya, sesuai dengan gugatan dari suami sebagai penggugat rekonvensi.

b) Hadits Nabi SAW tentang Mahar

Hadits yang dijadikan dasar oleh hakim dalam putusan ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a, yang berbunyi “*Apabila suami telah menyetubuhinya, maka ia berhak atas mahar dikarenakan kemaluannya telah dihalalkan...*” (HR. Abu Daud). Hadits ini menjelaskan mengenai kepemilikan mahar oleh seorang istri adalah ketika terjadinya hubungan seksual antara keduanya.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk memutus perkara nomor 259/Pdt.G/2023/Ms. menggunakan kaidah *mafḥūm mukhālafah*. Maka, berlaku hukum kebalikan dari penjelasan hadits

mengenai mahar tersebut. Karena selama dalam hubungan pernikahan antara tergugat rekonsvansi dan penggugat rekonsvansi belumlah melakukan hubungan seksual. Maka hakim berpendapat bahwa istri yang sebagai tergugat rekonsvansi harus mengembalikan mahar yang telah diterimanya, sesuai dengan gugatan dari suami sebagai penggugat rekonsvansi.

Dari kedua landasan hukum yang digunakan hakim di atas. Dapat disimpulkan bahwasanya hakim menitikberatkan atas adanya hubungan seksual terlebih dahulu dalam pernikahan, barulah seorang istri berhak atas kepemilikan harta maharnya. Maka apabila belum terjadi hubungan di antara keduanya, tidak berhak seorang istri atas kepemilikan harta mahar tersebut.

Salah satu istilah dalam mahar adalah *nihlah*, yang berarti pemberian tanpa alat tukar. *Nihlah* adalah *al-Inhāl*, yakni *at-Tadayyun* (kewajiban yang telah ditentukan sebagai hutang). Namun makna *nihlah* disini tidak bisa diartikan secara teks saja yang berarti cuma-cuma, tetapi alat tukar atas telah mencampuri istrinya.¹¹⁰ Sejalan dengan keterangan kedua landasan hukum hakim di atas, bahwa adanya kepemilikan mahar adalah sebab hubungan seksual.

¹¹⁰ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab* (Pustaka Azzam, 2015). Terj. Ali Murtadho Fahrizal. 662

Dari penjelasan di atas yang merupakan analisis penulis terhadap landasan hukum hakim dalam mempertimbangkan pengabulan permohonan rekonsvansi pengembalian mahar seluruhnya dalam perkara nomor 259/Pdt.G/2023/Ms. maka perlu juga melihat dan menganalisis pertimbangan hukum lainnya dalam memutus perkara tersebut. Adapun pertimbangan lainnya dalam memutus pengembalian mahar sepenuhnya ini adalah karena perceraian adalah kehendak istri sehingga dijatuhi talak bain sugra dan istri rela untuk mengembalikan mahar seutuhnya kepada suami. Analisis kedua pertimbangan tersebut akan dijelaskan dalam poin-poin berikutnya.

2. Perceraian atas kehendak istri (cerai gugat)

Sebelum menganalisis pertimbangan hakim kedua ini, perlu ditekankan bahwasanya perkara cerai gugat dalam putusan nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm ini bukanlah termasuk ke dalam *khulu'* dan bahkan dalam amar putusan hakim menetapkan perceraian gugat ini ke dalam jenis talak bain sugra. Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri, sementara *khulu'* adalah perceraian yang diminta oleh istri dengan memberikan tebusan atau *'iwadh* kepada suami, dan perceraian ini disetujui oleh suami. Sedangkan dalam perkara cerai gugat ini, istri tidak memberikan tebusan apa-apa atas dirinya. Para ulama dari mazhab Syafi'iyah mengartikan *khulu'* sebagai perceraian antara suami istri

dengan adanya ganti rugi dan adanya lafal talak maupun lafal *khulu'*.¹¹¹

Seorang suami ataupun istri yang menuntut cerai di pengadilan adalah untuk menuntut haknya yang telah dirugikan oleh pasangannya, oleh sebab itu dari pihak yang mengajukan perceraian memerlukan dan meminta adanya perlindungan hukum ke pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa perceraian. Dalam mengajukan permohonan ataupun gugatan perceraian, antara suami dan istri haruslah memiliki kepentingan dan dasar hukum yang layak. Karena perceraian tidaklah dilarang oleh Undang-undang Perkawinan yang ada, tetapi akan dipersukar, maka perceraian tersebut harus dilakukan di hadapan muka pengadilan dengan melalui tahapan berdasarkan Undang-undang yang berlaku.¹¹²

Hakim memutus perkara nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm mengembalikan mahar sepenuhnya kepada suami yakni sebagai penggugat rekonsvansi. Salah satu pertimbangan hakim dalam memutus demikian adalah karena perceraian tersebut merupakan cerai gugat dan atas kehendak istri, sedangkan suami tidaklah menginginkan terjadinya perceraian. Perlu di garis bawahi bahwasanya walaupun dalam perkara ini

¹¹¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3* (Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). 932.

¹¹² Yanti Julia, 'Analisi S Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.G/2011/Ms-Aceh) Yanti Julia'. 11.

istrialah yang menghendaki adanya perceraian, akan tetapi gugatan perceraian ini diajukan oleh istri dikarenakan adanya perselisihan antara keduanya yang berlangsung terus menerus, sehingga hakim sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar’iyah dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri”*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan. Maka cerai gugat dalam perkara ini bukan semena-mena atas kehendak istri, akan tetapi suami menjadi salah satu penyebab adanya masalah dalam rumah tangga dan keduanya tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Yang membedakan adalah suami tetap ingin tidak bercerai, sedangkan istri ingin mengakhiri pernikahan ini atas terjadinya perselisihan yang telah berlangsung lama tersebut.

Selanjutnya dalam rekonvensi, dimana suami menuntut dikembalikannya mahar yang telah ia berikan kepada istri dengan alasan perceraian adalah kehendak istri dan belum terjadinya *dukhūl* diantara keduanya. Maka hakim beranggapan bahwa suami dalam masalah

ini tentu sebagai pihak yang dirugikan dan permohonan suami untuk menarik kembali mahar yang telah diberikan kepada istri, yakni 17 mayam emas.

Dalam hal ini, penulis berusaha menganalisis atas pertimbangan hakim tersebut. sebenarnya dalam regulasi hukum yang ada, tidak ada satupun ketetapan yang menjelaskan mengenai masalah ini, yang ada hanya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 yang menyatakan “*Suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah*”, maupun Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (c) yang menyatakan “*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla dukhul dan*

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah separuh dari mahar yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (para wanita itu) memaafkan atau

dimaafkan oleh orang yang memegang akad nikah." (QS. 2 [Al-Baqarah] : 237)¹¹³

Kedua ketentuan di atas mengisyaratkan mahar separuh untuk suami. Akan tetapi dengan menggunakan pertimbangan hakimhakim dalam perkara ini. Maka hakim beranggapan bahwasanya suami berhak atas seluruhnya mahar yang telah ia berikan kepada istri karena pihak suaminya yang dirugikan atas perceraian permintaan istri tersebut.

Kesimpulan dari analisis ini, meskipun Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwasanya pengembalian mahar hanya sebesar setengahnya jika perceraian terjadi sebelum adanya hubungan seksual, akan tetapi dalam masalah ini hakim memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang lebih mempertimbangkan kondisi spesifik perkara yang sedang ditangani. Hal ini mencerminkan penggunaan pertimbangan hakimoleh hakim untuk memutuskan demi tercapainya keadilan yang lebih mendalam, meskipun mungkin bertentangan dengan aturan yang tertulis. Dalam konteks ini, hakim mungkin menganggap bahwa pengembalian mahar secara penuh lebih sesuai dengan keadaan tertentu, terutama ketika memperhitungkan keadilan bagi pihak istri yang terlibat dalam perceraian gugat yang belum disertai dengan hubungan suami-istri.

¹¹³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 51.

Dengan demikian, meskipun keputusan ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal yang ada, hakim mungkin memandangnya sebagai langkah yang lebih adil untuk menghindari ketidaksetaraan atau kerugian lebih lanjut bagi salah satu pihak.¹¹⁴ Keputusan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam menafsirkan hukum untuk mencapai tujuan utama dalam hukum Islam, yaitu memberikan keadilan substantif dan memperhatikan situasi sosial serta psikologis masing-masing pihak yang terlibat dalam perceraian. Hal ini membuktikan bahwa hukum dapat ditafsirkan secara lebih luas, dengan hakim mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang lebih mendalam, bukan sekadar mengikuti aturan secara tekstual.¹¹⁵

3. Ketersediaan istri untuk mengembalikan mahar

Ketersediaan istri untuk mengembalikan mahar dalam kasus ini merupakan salah satu pertimbangan hakim juga dalam menjatuhkan Tergugat Rekonvensi mengembalikan mahar perkawinan kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya yaitu sejumlah 17 (tujuh belas) mayam alam putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm. Tergugat Rekonvensi bersedia untuk mengembalikan mahar perkawinan, dan begitu juga dengan keluarga

¹¹⁴ Nur Annisa Asjaksan and Zainuddin Zainuddin, 'Sengketa Mahar Setelah Terjadi Perceraian', 1.1 (2020). 77.

¹¹⁵ Alva Dio Rayfindratama, 'Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan', *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1.2 (2023), 18.

Tergugat Rekonvensi telah menyatakan hal yang sama ketika terjadinya pertemuan antara keluarga pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Bukan hanya itu, dalam keterangan saksi dari tergugat selaku kakak ipar yang mencoba menanyakan permasalahan rumah tangga tergugat menerangkan bahwasanya penggugat mengatakan “*pokoknya nanti maharnya Dewi kembalikan saja*”.¹¹⁶

Dalam putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm. tersebut, hakim dalam memutus pengembalian mahar sepenuhnya atas ketersediaan istri mengembalikan maharnya, tidaklah menggunakan landasan hukum yang jelas. Akan tetapi hakim dalam memutus menggunakan pertimbangan hakimnya dengan berpendapat bahwa ketersediaan istri mengembalikan maharnya menjadi sebab bahwa mahar tersebut dikembalikan sepenuhnya kepada suami.

Maka dalam hal ini Penulis mencoba menganalisis pertimbangan hakim tersebut menggunakan dasar-dasar hukum yang ada, baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam pandangan hukum Islam, serta menganalisis ketentuan hakim tersebut dalam mempertimbangkan suatu perkara.

Dalam hukum islam, mengenai pengembalian mahar di isyaratkan seperdua tetap menjadi hak milik

¹¹⁶ ‘Salinan Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm dari Mahkamah Syar’iyah Lhoksuemawe’.

istri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surahAl-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنَصِفُ مَا فَرَضْتُمْ

“Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan.” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 237)¹¹⁷

Mengenai mahar dalam perceraian *qabla dukhāl*, Imam syafi’i dalam menafsiri ayat ini menyatakan bahwa “Allah memberikan hak kepada istri untuk memaafkan mahar yang telah jatuh kewajibannya baginya. Allah juga menetapkan hak bagi orang yang menjadi wali akad nikah untuk memaafkan mahar. Itu terjadi ketika mahar telah ditetapkan kemudian suami menyerahkan mahar jika penyerahannya belum sempurna, dan suami tidak meminta kembali setengahnya jika dia telah menyerahkannya. Tampak jelas menurut saya dalam ayat ini bahwa orang yang memegang akad nikah adalah suami.”¹¹⁸

Selanjutnya Imam Syafi’i juga menekankan bahwasanya dalam meminta kembali setengah mahar yang telah diberikan kepada istri adalah dengan cara

¹¹⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. 51.

¹¹⁸ Imam Syafi’i, *Al Umm*. Terj. Misbah (Pustaka Azzam, 2014).

meminta pertimbangan istri. Pendapat Imam Syafi'i tidak hanya melihat dari sisi *'ain* (benda) dari mahar tersebut, akan tetapi juga melihat kerelaan istri untuk mengembalikannya.¹¹⁹

Penulis secara mendalam menganalisis atas pertimbangan hakim untuk mengembalikan mahar sepenuhnya kepada suami dengan alasan keridhaan istri untuk mengembalikannya. Imam syafi'i berkata *"Seandainya istri telah menerima seluruh mahar atau setengahnya, lalu dia berkata, "Aku memaafkanmu atas mahar yang engkau tentukan bagiku," maka jika istri mengembalikan mahar itu kepada suami, maka pemaafannya sah"*.¹²⁰

إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

"kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya." (QS. 2 [Al-Baqarah]: 237).¹²¹

Salah satu pertimbangan hakim dalam mengembalikan mahar sepenuhnya kepada suami adalah kerelaan istri untuk mengembalikannya. Sejalan dengan pendapat Imam Syafi'I di atas yang menekankan bahwa

¹¹⁹ Chabibatul Maulidah, 'Status Mahar dalam Perceraian Qabla Dukhul (Perbandingan Pandangan Imam Malikd dan Imam Syafi'i)', Moefy: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum, 2023. 58.

¹²⁰ Imam Syafi'i, *Al Umm*. Terj. Misbah (Pustaka Azzam, 2014). 431.

¹²¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 51.

pengembalian mahar yang dilakukan oleh istri dengan sukarela dan atas dasar pemaafan dianggap sah. Ketersediaan istri untuk mengembalikan mahar sepenuhnya menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkan reconvensi suami, yaitu permohonan suami untuk meminta mahar kembali. Meskipun mahar merupakan hak istri, keadilan menuntut agar keputusan hukum mempertimbangkan kerelaan istri dalam mengembalikan mahar tersebut tanpa adanya paksaan. Dalam hal ini, pertimbangan hakim yang digunakan oleh hakim menunjukkan penerapan prinsip keadilan, di mana hakim bertindak untuk memastikan bahwa kedua belah pihak diperlakukan secara adil, baik dalam hal hak istri maupun suami. Keputusan tersebut bukan hanya memperhatikan hak materil, tetapi juga aspek moral dan niat baik dari istri, yang pada akhirnya memastikan tercapainya keadilan bagi keduanya.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Pengembalian Mahar Sepenuhnya pada Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Pada reconvensi yang tertuang dalam Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm, suami sebagai penggugat reconvensi mengajukan tuntutan kepada istri, yang bertindak sebagai tergugat reconvensi, untuk mengembalikan mahar secara penuh berupa 17 mayam emas. Setelah melalui proses

pemeriksaan, hakim memutuskan untuk mengabulkan tuntutan tersebut.

Namun demikian, dalam mempertimbangkan dan memutuskan pengembalian mahar sepenuhnya, hakim dalam Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm, tidak sepenuhnya mendasarkan putusannya pada regulasi hukum yang berlaku, yakni Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 yang menyatakan bahwa *“Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah”*, maupun Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (c) yang menyatakan *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla dukhul*. Sebaliknya, hakim memanfaatkan kewenangan *ex officio* dalam memutus perkara ini. Pertimbangan hakim memberikan keleluasaan bagi hakim untuk bertindak di luar aturan hukum berlaku yang terkadang bersifat kaku, terutama dalam situasi di mana regulasi yang ada belum cukup memadai untuk memberikan solusi yang adil. Dengan menggunakan hak ini, hakim dapat mengeluarkan putusan berdasarkan kebijaksanaan dan tanggung jawab profesionalnya, sepanjang keputusan tersebut bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam kasus ini, penggunaan pertimbangan hakim menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai pelaksana hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim yang diterapkan dengan menggunakan asas keadilan adalah sebuah langkah yang sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni tujuan syariat Islam yang menitikberatkan pada kemaslahatan umat manusia. Kajian mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* tentu sangatlah penting dalam hukum Islam. Hukum Islam sebagai ketetapan Allah, senantiasa berinteraksi dengan perubahan zaman. Seringkali timbul pertanyaan mengenai bagaimana penerapan hukum masa terdahulu bisa menetapkan hukum masa sekarang. Tentunya dalam permasalahan demikian perlu pemahaman mendalam terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*. Asy Syatibi membagi *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi tiga kategori, yakni *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Pada kategori *dharuriyyat*, Asy Syatibi menekankan pada lima aspek yang haruslah dijaga, yakni perlindungan terhadap agama (*hiḥẓu ad-dīn*), jiwa (*hiḥẓu an-nafs*), akal (*hiḥẓu al-aql*), keturunan (*hiḥẓu an-nasl*), dan harta (*hiḥẓu al-māl*).¹²²

Maka, dalam pembahasan kedua Bab 4 ini, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya pada aspek perlindungan terhadap jiwa (*hiḥẓu an-nafs*), akal (*hiḥẓu al-aql*), dan harta (*hiḥẓu al-māl*). Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana keputusan hakim tidak hanya

¹²² Akhmad Maimun, 'Maqoshid Al Syari'ah dalam Hukum Mahar Perkawinan', *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1.2 (2023), 139.

mengacu pada hukum formal, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memberikan dampak positif dan adil bagi para pihak yang bersengketa.

Analisis ini akan mengeksplorasi bagaimana putusan tersebut mencerminkan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah, dengan fokus pada menjaga stabilitas emosional dan psikologis para pihak (*hifzu an-nafs*), mendukung ketenangan dan keseimbangan mental pasca-perselisihan (*hifzu al-aql*), serta melindungi hak-hak finansial kedua belah pihak (*hifzu al-māl*). Dengan cara ini, diharapkan keadilan yang substantif dapat terwujud, tidak hanya sebatas pada penerapan aturan tekstual, tetapi juga mencerminkan esensi syariat Islam yang bersifat rahmatan lil 'alamin.

Adapun analisis perlindungan terhadap jiwa, akal, dan harta adalah sebagai berikut:

1. *Hifzu al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa)

Al-Nafs diartikan sebagai jiwa, nyawa, manusia. Dalam upaya pemeliharaan jiwa, Allah SWT mengharamkan adanya perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada jiwa.¹²³ Adanya sebuah konflik permasalahan merupakan pintu atau jalan mendatangkan kerugian pada jiwa, sehingga penting adanya solusi yang akan menengahi dan meminimalisir dampak negatif atas

¹²³ Hendra Sudrajat and others, *Tujuan Hukum Islam (Maqashid al-Ahkam)* (Sada Kurnia Pustaka, 2022). 21

konflik tersebut. sebagaimana firman Allah dalam surahan-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. 4 [An-Nisa]: 128)¹²⁴

Pada putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm ini fakta bahwa perceraian terjadi disebabkan oleh terjadinya pertengkaran hingga pisah ranjang selama 3 tahun dan apabila pernikahan dilanjutkan, berkemungkinan akan terjadi kembali permasalahan-permasalahan tersebut. Dalam situasi yang demikianlah hakim berhak untuk mengabulkan gugatan cerai. Dengan adanya perceraian tersebut akan melindungi suami-istri dari dampak emosional akibat pertengkaran yang berlarut hal ini sejalan dengan makna dari pemeliharaan jiwa (*hifzu al-nafs*).

¹²⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 132.

Selanjutnya mengenai pengembalian mahar. Mahar merupakan salah satu dampak yang timbul dari adanya perceraian, oleh karena itu perlu lebih lanjut untuk menyelesaikan permasalahan atas mahar, terlebih lagi perceraian dalam perkara ini adalah perceraian yang belum terjadi *dukhūl* di dalamnya. Putusan ini memberikan kepastian hukum antara suami istri, terutama suami sebagai pihak tergugat rekonvensi yang menggugat untuk adanya pengembalian mahar. ketika tuntutan suami terpenuhi, maka suami akan merasa dihargai atas haknya. Hal yang sama berlaku untuk istri, yang bersedia mengembalikan mahar, sehingga keputusan ini dianggap adil dan tidak menimbulkan beban tambahan di kemudian hari.

Keputusan hakim untuk mengabulkan gugatan balik suami untuk menuntut istri mengembalikan maharnya merupakan suatu keputusan yang adil karena dapat mencegah buruknya hubungan pasca pernikahan. tentunya dalam pengembalian mahar ini sejalan dengan tujuan pemeliharaan jiwa (*hifzu al-nafs*).

2. *Hifzu al-‘Aql* (Pemeliharaan Akal)

Akal merupakan sumber dari pengetahuan. Akal membantu manusia untuk memahami tiap perintah Allah SWT dalam Al-Quran, dengan akal pula manusia menjadi *khalīfah* di muka bumi ini sehingga menjadikan manusia

sebagai makhluk yang mulia karena akalunya.¹²⁵ *Hifzu al-'aql* merupakan tujuan penting *maqāsid al-syarī'ah* dalam menjaga dan melindungi kemampuan berpikir yang rasional. Dengan akal sehat, akan membantu seorang individu dalam membuat keputusan yang tepat. Pada konteks pengembalian mahar kasus ini, prinsip *hifzu al-'aql* tentu sangat diperlukan guna menunjukkan perlindungan terhadap akal dan pertimbangan hakim yang rasional dalam mempertimbangkan putusannya.

Pada putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm ini, keputusan hakim dalam mengabulkan pengembalian mahar sepenuhnya memberikan kepastian hukum antara suami istri. Suami sebagai penggugat rekonsensi, apabila dalam masalah ini tidak mendapat ketidakpastian hukum yang jelas, tentu akan menjadi suatu beban yang berlarut dan bisa mendatangkan kemudharatan serius sehingga harus diselamatkan. Begitu juga dengan istri, terjadinya gugatan cerai oleh istri tidak lain disebabkan adanya pertengkaran dengan suami dan pihak istri menghadapi tekanan emosional dari segi sosial, psikologi maupun hukum. Dengan adanya ketersediaan istri untuk mengembalikan maharnya dan hakim mengabulkan permohonan suami tersebut, menjadikan istri bebas atas tekanan konflik pernikahan sehingga akan mengurangi ketegangan emosional istri.

¹²⁵ Sadad Aldiansyah, 'Konstruksi Hukum Pengabulan Izin Poligami dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah (Studi Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds)' (UIN Walisongo Semarang, 2022). 115.

Dengan adanya keputusan ini, hakim telah melindungi akal kedua belah pihak dari potensi-potensi kemudharatan yang mengganggu *hifzu al-'aql*. Penggunaan pertimbangan hakimhakim tidak hanya mementingkan penggunaan aturan yang berlaku, tetapi justru hakim lebih mempertimbangkan adanya keadilan dengan memperhatikan keseimbangan akal dan emosional antara kedua belah pihak. Hal ini tentu sejalan dengan prinsip terpeliharanya akal (*hifzu al-'aql*) yang menempatkan akal manusia sebagai salah satu tujuan utama *syari'ah* demi terciptanya kehidupan yang penuh kemaslahatan bagi semua pihak.

3. *Hifzu al-Māl* (Pemeliharaan Harta)

Prinsip *hifzu al-māl* dalam *maqāsid al-syarī'ah* merupakan hal penting dalam rangka penjagaan harta kekayaan manusia dari segala bentuk penyalahgunaan, perampasan, maupun kejahatan lainnya. Allah SWT menciptakan manusia dan kebutuhannya terhadap harta tidak lain adalah sebagai sarana dalam menunjang ibadah. Sehingga dalam masalah pemeliharaan harta, *syari'at* memberikan pedoman guna memastikan keadilan terhadap harta bisa terwujud dan terciptanya kemaslahatan bersama. Hal ini termaktub dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

ع

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 188)¹²⁶

Harta dalam suatu pernikahan memiliki peran penting, salah satunya adalah harta mahar. mahar bukan hanya bentuk pemberian suami kepada istri, tetapi mahar juga melambangkan hak-hak istri dalam segi finansial. Oleh karenanya, pembahasan mengenai harta mahar dalam kasus perceraian merupakan suatu isu yang sensitif dan memerlukan penegakan dan analisis mendalam terkait prinsip pemeliharaan harta (*hifzu al-māl*).

Pada putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm, pengembalian mahar menjadi pembahasan yang perlu diperhatikan karena adanya gugatan rekonsensi dari suami. Yang mana dalam perkara ini suami meminta pengembalian mahar berupa 17 mayam emas dan hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk fakta

¹²⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 38.

bahwa hubungan biologis belum terjadi (*qabla dukhūl*) dan perceraian merupakan gugatan dari pihak istri (cerai gugat), serta adanya persetujuan istri untuk mengembalikan mahar. Prinsip perlindungan harta diwujudkan oleh hakim dengan menggunakan pertimbangan hakim untuk memastikan keadilan dalam perkara ini. Hakim tidak hanya fokus pada regulasi hukum yang ada, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan finansial kedua belah pihak.

Dalam syariat Islam, jika perceraian terjadi *qabla dukhūl*, maka suami berhak meminta kembali mahar seperduanya. Hal ini merujuk pada firman Allah SWT:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَبَصِّفُوا مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ
عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ
بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah separuh dari mahar yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (para wanita itu) memaafkan atau

dimaafkan oleh orang yang memegang akad nikah." (QS. 2 [Al-Baqarah] : 237)¹²⁷

Selanjutnya, meskipun hakim memutus pengembalian mahar, keputusan tersebut didasarkan pada persetujuan istri. Istri secara sukarela menyatakan bersedia mengembalikan mahar, yang menunjukkan penghormatan terhadap prinsip keadilan syariah. Dengan demikian, keputusan ini juga menjaga agar tidak ada unsur pemaksaan atau pengambilan harta istri secara batil dan hakim juga memastikan bahwa keputusan pengembalian mahar tidak hanya memenuhi syarat syariah, tetapi juga menghindari konflik finansial di masa depan. Dengan adanya kepastian hukum ini, kedua belah pihak dapat melanjutkan kehidupan mereka tanpa menyisakan sengketa harta yang berlarut-larut.

Prinsip *hifzu al-māl* dalam putusan ini mencerminkan salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerugian. Melalui pengembalian mahar, suami terlindungi dari potensi kerugian finansial, sementara istri tetap dihormati hak-haknya selama proses penyelesaian sengketa. Hakim, sebagai pengambil keputusan, menjalankan perannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek *maqāṣid al-syarī'ah*, termasuk perlindungan harta. Dengan demikian, putusan

¹²⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 51.

ini tidak hanya menyelesaikan sengketa finansial, tetapi juga menjaga keadilan dan harmoni dalam hubungan sosial yang menjadi tujuan utama syariat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui proses penguraian pembahasan dan analisis secara mendalam, serta dengan memperhatikan berbagai pokok permasalahan yang telah diangkat dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah poin penting yang perlu digaris bawahi, sebagai berikut:

1. Putusan hakim untuk mengembalikan mahar sepenuhnya kepada suami dalam kasus perceraian *qabla dukhul* memperlihatkan adanya ketidaksesuaian dengan Pasal 35 Ayat (1) dan Pasal 149 (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa suami hanya diwajibkan membayar setengah mahar. Namun, hakim dalam kasus ini mempertimbangkan beberapa hal: pertama, perceraian terjadi atas inisiatif istri sehingga hakim memandang suami berhak meminta pengembalian mahar sepenuhnya. Kedua, hubungan suami istri belum terjadi (*qabla dukhūl*), sehingga mahar yang diberikan belum benar-benar dinikmati. Ketiga, istri sebagai pihak tergugat rekonsvansi menyatakan kerelaannya untuk mengembalikan mahar secara penuh. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim memutus perkara dengan memberikan pengembalian penuh, meskipun keputusan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum positif.

2. Analisis putusan hakim dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* mengungkap bahwa keputusan ini sejalan dengan prinsip-prinsip utama syariah. *Hifzu ad-Din*, dari penerapan pertimbangan hakim ini dapat dikatakan bahwa hakim telah memutuskan secara adil dengan melihat kerelaan dari kedua belah pihak tanpa memihak. Kerelaan istri dalam memaafkan dan merelakan maharnya sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 237. *Hifzu an-Nafs*, dengan memberikan solusi untuk mengakhiri konflik rumah tangga demi kebaikan bersama. *Hifzu al-Aql*, dengan mendukung ketenangan mental kedua belah pihak pasca-perceraian. *Hifzu al-Māl*, dengan melindungi hak-hak finansial kedua belah pihak sesuai hukum Islam dan regulasi positif.

B. Saran

Berdasarkan analisis atas Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan keadilan dan keselarasan hukum dalam kasus serupa di masa mendatang.

1. Hakim diharapkan lebih konsisten merujuk pada regulasi yang relevan dalam mengabulkan rekonsvensi, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berlandaskan keadilan substantif tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas.
2. Penting bagi hakim untuk terus memperkuat pemahaman terhadap *maqashid* syariah sebagai prinsip utama dalam

hukum Islam, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum formal tetapi juga memberikan kemaslahatan bagi semua pihak. Dalam kasus ini, penggunaan pertimbangan hakim telah menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai keadilan, namun penggunaannya perlu dibarengi dengan argumen hukum yang lebih rinci untuk menghindari potensi penyalahgunaan.

3. Bagi suami dalam menuntut pengembalian mahar sepenuhnya hendaknya memperlakukan hukum dan syari'at Allah SWT yang berlaku dan untuk mensejahterakan istri dalam hal finansial setelah pernikahannya. Karena itu adalah hak wajib istri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

Buku

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jiiid 3* (Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).

Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (Pustaka Al-Kautsar, 2015).

Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Prenada Media, 2019).

Ghofur Shidi, 'Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam', *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 118 (2009).

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2* (Pustaka Azzam).

Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab* (Pustaka Azzam, 2015).

Imam Syafi'i, *Al Umm* (Pustaka Azzam, 2014).

Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II* (Pt Bina Ilmu).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4* (Cakrawala Publishing, 2009).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, 2022)

Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an

Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional* (Prenada Media, 2018)

Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 1* (Gema Insani, 2011).

Yuliatin And Baharuddin Ahma, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Komplasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024)

Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in Jilid 2* (Sinar Baru Algensindo, 2014)

Jurnal

Abidin, Zainal, 'Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemaslahatan Umat'

Adiliah, Nur, Erlina, and St. Nurjannah, 'Tinjauan Yuridis tentang Pengembalian Mahar Akibat Perceraian', *Alauddin Law Development Journal*, 5.2 (2023), pp. 357–63, doi:10.24252/aldev.v5i2.21763

Akhmad Maimun, 'Maqoshid Al Syari'ah Dalam Hukum Mahar Perkawinan', *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1.2 (2023), Pp. 133–43, Doi:10.59246/Aladalah.V1i2.197

Alva Dio Rayfindratama, 'Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan', *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1.2 (2023), Pp. 1–17, Doi:10.55606/Birokrasi.V1i2.409

- Amani, Naila, Prasetya Retnaning Putri, Ali Akbar, And Rahmi Rolian Nida, 'Talak, Rujuk, Dan Iddah Dalam Perspektif Alqur'an', 3 (2024)
- Ansar, Muhammad, 'Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pembayaran Mut'ah Dan Nafkah Iddah Sebelum Ikrar Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bima Kelas 1a)', 2 (2024)
- Asjaksan, Nur Annisa, and Zainuddin Zainuddin, 'Sengketa Mahar Setelah Terjadi Perceraian', 1.1 (2020)
- Aulia, Mohamad Faisal, 'Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia', *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2.2 (2022), Pp. 123–32, Doi:10.15575/As.V2i2.14327
- Budiman, Achmad Arief, 'Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia', *Al-Ahkam*, 24.1 (2014), P. 1, Doi:10.21580/Ahkam.2014.24.1.129
- Faisal, 'Keabsahan Nikah Misyār (Studi Komparatif Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer)', *Al-Mizan*, 3 (2016)
- Fauzan, Husni, 'Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur', *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)*, 5.1 (2023), Pp. 101–14, Doi:10.20885/Mawarid.Vol5.Iss1.Art7
- Fuadi, Ahmad S, And Dadin Eka Saputra, 'Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (Jphi)', 1.1 (2020)
- Hendra Sudrajat, Iman Jalaludin Rifa'i, Fatihatul Anhar Azzulfa, M Andika Hariz Hamdallah, Anik Iftitah, Hani Sholihah, And Others, *Tujuan Hukum Islam (Maqashid Al-Ahkam)* (Sada Kurnia Pustaka, 2022)

- Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, And Endah Wahyu Ningsih, 'Kedudukan Dan Hikmah Mahar', *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (2022)
- Imamul Muttaqin, 'Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam', *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2020), Pp. 48-67, Doi:10.56874/El-Ahli.V1i1.95
- Julia, Yanti, 'Analisi Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.G/2011/Ms-Aceh) Yanti Julia'
- Khairuddin, Badri, And Nurul Auliyana, 'Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2 (2019)
- Kurniawan, Agung, And Hamsah Hudafi, 'Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat'
- Lathifah, Anthin, Abu - Hapsin, Ahmad Rofiq, And M. Arief Hidayatullah, 'The Construction Of Religious Freedom In Indonesian Legislation: A Perspective Of Maqāsid Ḥifz Al-Dīn', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6.1 (2022), P. 369, Doi:10.22373/Sjhc.V6i1.10957
- Maulidah, Chabibatul, 'Status Mahar Dalam Perceraian Qabla Dukhul (Perbandingan Pandangan Imam Malik Dan Imam Syafi'i)', *Moesty: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2023
- Misbah Mrd, 'Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Masa Ke Kinian', *Al Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 5 (2024)

- Muhammad Fadillah And Alwizar, 'Kaedah Manthuq Dan Mafhum', *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2024
- Muhammad Ridwan, 'Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan', *Jurnal Perspektif*, 13 (2020)
- Nasution, Rusli Halil, 'Talak Menurut Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 3.2 (2018), P. 707, Doi:10.54248/Alhadi.V3i2.357
- Novita Sari, 'Mahar Pernikahan Perspektif Hukum Keluarga Islam', *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023
- Nugroho, Arya Ficky, And Alwizar Alwizar, 'Kaedah Tafsir Mantuq Dan Mafhum', *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5.2 (2024), Pp. 17–26, Doi:10.37985/Hq.V5i2.148
- Nurdewi, Nurdewi, 'Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangga Melayani Di Provinsi Maluku Utara', *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 1.2 (2022), Pp. 297–303, Doi:10.55681/Sentri.V1i2.235
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam: Dari Kahin Di Jazirah Arab Ke Peradilan Agama Di Indonesia* (Ghalis Indonesia, 2011)
- Paryadi, 'Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama', *Cross-Border*, 2021
- Razeki, Geubrina, 'Hukum Menjatuhkan Thalaq Melalui Tulisan Menurut Pendapat Ibn Hazm', *Lēgalitē: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 2019

Rinda Setiyowati, 'Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam', *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, 7 (2020)

Rosyada, Yassirly Amrona, 'Dalalah Lafdzi (Upaya Menemukan Hukum)', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2.2 (2018), Pp. 123–36, Doi:10.22515/Alahkam.V2i2.1066

Setiawan, Danie, 'Pertimbangan hakimHakim Dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Dalam Perkara Cerai Talak'

Sonata, Depri Liber, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum', *Fiat Justisia:Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2015), Doi:10.25041/Fiatjustisia.V8no1.283

Sovie Najwa Nabila, 'Mantuq Dan Mafhum', *Tarbi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3.2 (2024)

Subagiyo, Rokhmat, 'Implementasi Al-Dalalah Mafhum Al-Mukhalafah Al- Syafi'iyah Dalam Ilmu Ekonomi Islam', 06.02 (2018)

Kamus

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Pt. Mahmud Yunus Wadzuriyah, 1990)

Skripsi

Aldiansyah, Sadad. *Konstruksi Hukum Pengabulan Izin Poligami dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah (Studi Putusan Nomor 0638/Pdt.G/2018/PA.Kds)*. *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2022.

Nafisatul Mufida, 'Praktik Penarikan Mahar Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)' (unpublished *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2022) <<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19312>>

Undang-undang

Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 tentang Hasil Pleno Kamar Agama*. 2018. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1974.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum*. 1989.

Web

Bayu A Wicaksono, 'Hak Ex Officio Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Perceraian', 2022 <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/>>

Mustaqim, Misbah Nggulam, And S Sy, 'Mahar Dalam Perceraian Qobla Dukhul', <https://pa-taliwang.go.id>, Diakses 10 November 2024.

Rendra Widyakso, 'Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat', pa-semarang.go.id

Salinan Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm Dari
Mahkamah Syari'iyah Lhoksuemawe

'Sejarah Mahkamah Syari'ah Lhoeksuemawe' <<https://ms-lhokseumawe.go.id/sejarah-pengadilan/>>

'Tugas Pokok Dan Fungsi Mahkamah Syari'ah Lhoeksuemawe'
<<https://ms-lhokseumawe.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>>

'Visi Dan Misi Mahkamah Syar'iyah Lhoeksuemawe'
<<https://ms-lhokseumawe.go.id/visi-misi-pengadilan/>>

'Wilayah Yuridiksi' <<https://ms-lhokseumawe.go.id/wilayah-yurisdiksi/>>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Penggugat**
Rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 259/Pdt.G/2023/MS.Lsm, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh sebagaimana dalam kutipan akta nikah Nomor: xxxxxx8/023/II/2020, tertanggal 22 Februari 2020 atau 28 Jumadil Akhir 1441 Hijriah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan xxxxxxxxxxxx tersebut;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup harmonis selama kurang lebih seminggu di rumah penggugat, setelah seminggu bersama di rumah penggugat tergugat berangkat ke Yogyakarta untuk bimbingan tesis di kampus UIN Sunan Kalijaga selama 2 (dua) minggu setelah revisi tesis selesai tergugat kembali lagi ke Aceh dan menjalani karantina covid 19 di rumah penggugat sedangkan penggugat sementara tinggal dengan orang tuanya yang berdekatan dengan rumah penggugat;
3. Bahwa setelah tergugat menjalani karantina selama 2 (dua) minggu selanjutnya penggugat dan tergugat kembali tinggal satu rumah di rumah penggugat, sejak kembali satu rumah mulai terjadi perselisihan yang diawali tentang masalah penyelesaian tesis tergugat, penggugat

Halaman 2 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan sebagai final dan mengadopsi putusan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, pengawasan dan pelaksanaan pelaksanaan tugas pengadilan. Rincian dalam hal ini terdapat pada Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan. Mahkamah Agung RI memiliki website: www.mahkamahagung.go.id. Selain itu dapat memperoleh informasi lebih lanjut melalui kontak-kontak di atas. Informasi yang lebih lanjut akan kami sampaikan kembali, mohon tunggu dengan bakti dan kepatuhan. Mahkamah Agung RI website: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 382 3343 (pukul 16).

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar tergugat berkomunikasi dengan temannya melalui telepon yang isi pembicaraannya terkait tesis yang belum selesai kemudian penggugat bertanya kebenaran dari pembicaraan tergugat dengan temannya tersebut, pada saat dikonfirmasi tergugat menerangkan bahwa tesis memang benar belum selesai;

4. Bahwa selama menikah pekerjaan tergugat belum tetap dan ada ditawarkan pekerjaan oleh temannya untuk mengajar di Pesantren tetapi tergugat menolak dengan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa pada bulan April 2020 penggugat dan tergugat bertengkar dan berselisih tentang beda pendapat terkait pekerjaan yang ditawarkan teman tergugat, karena penggugat berharap tergugat berkomunikasi terlebih dahulu dengan penggugat untuk memutuskan menerima dan/atau menolak tawaran pekerjaan tersebut namun tergugat mengambil keputusan sendiri;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, bertepatan pada bulan ramadhan antara penggugat dan tergugat terjadi pisah ranjang, penggugat yang keluar dari kamar memilih tidur diruang tamu rumah penggugat, keadaan pisah ranjang tersebut berlangsung dari April sampai bulan Juli 2020;
7. Bahwa pada bulan Juli 2020 itu pula penggugat keluar dari rumah karena tidak tahan perang dingin dengan tergugat ditambah lagi tekanan dari keluarga penggugat karena penggugat disalahkan oleh orang tuanya;
8. Bahwa selanjutnya beberapa hari setelah penggugat keluar dari rumah, keluarga tergugat datang ke rumah orang tua penggugat yaitu abang dan adek tergugat berjumpa dengan ayah penggugat dan memusyawirahkan permasalahan penggugat dan tergugat dengan meminta supaya penggugat pulang kerumah, tetapi ayah penggugat tidak mau memaksa penggugat pulang kecuali penggugat ingin pulang sendiri atas kemauannya karena ayah penggugat tidak mau mencampuri terlalu jauh urusan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, hanya melihat penggugat dalam keadaan tertekan tidak bahagia dengan rumah tangganya untuk itu keputusan sepenuhnya ada pada penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat kembali kerumah penggugat setelah tergugat keluar dari rumah penggugat tersebut, sejak itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri tidak pernah berjalan sama sekali terhitung sejak bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang;
10. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dengan tergugat yaitu:
 - 10.1. Sejak awal berumah tangga komunikasi antara penggugat dan tergugat kaku dan tidak ada senda gurau serta humoris dalam rumah tangga;
 - 10.2. Tergugat sering beda pendapat dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga;
 - 10.3. Tergugat selama menikah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat;
11. Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 keluarga tergugat datang secara beramai-ramai kerumah orang tua penggugat meminta kejelasan status rumah tangga tergugat dan penggugat, pada malam harinya setelah pertemuan tersebut penggugat mengirim pesan chat via What Aps kepada tergugat dengan isi penggugat minta diceraikan saja dan tergugat menyetujui tetapi tergugat meminta penggugat yang mengurus surat perceraianya di Mahkamah Syar'iyah;
12. Bahwa ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka penggugat memutuskan untuk bercerai sah dihadapan hukum dengan tergugat;
13. Bahwa penggugat telah menempuh upaya mediasi pada instansi tempat penggugat bekerja namun tidak berhasil sehingga telah dikeluarkan izin atasan dari tempat penggugat bekerja sebagai rekomendasi didukungnya gugatan cerai ini;
14. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat memohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraiakan penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXX) dengan tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXX) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa, dalam perkara a quo Penggugat telah memberikan Kuasa kepada **Heliana, S.H, M.H., Advokat dan/atau Kuasa Hukum dan/atau penasihat hukum** dari Kantor Hukum "Heliana, S.H., M.H & Partner's" beralamat dan berkedudukan di Lhokseumawe setempat dikenal dengan Jalan Peutua Ibrahim, No. 30 A, Gampong Tumpok Teungoh, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. HP/Email: 0821 6669 6642 / elyana.el0852@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 184/P/SK/2023/MS.Lsm tanggal 17 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan menyatakan Surat Kuasa telah dapat diterima;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat hadir didampingi kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan secara virtual;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Muhammad Faisal, S.Sos., namun berdasarkan laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mediator *a quo* tanggal 8 November 2023 upaya damai dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah melengkapi surat izin perceraian berdasarkan Keputusan pemberian izin perceraian nomor xxxxxxxx/R/PW.01/11/2022 tertanggal 30 November 2022 yang dikeluarkan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri xxxxxxxxxx;

Bahwa, kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini telah menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik (E-Litgasi) sebagaimana tersebut dalam surat persetujuan yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban dan Rekonvensi melalui informasi elektronik tertanggal 6 Desember 2023 yang selengkapinya tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa, terhadap jawaban dan Rekonvensi tersebut, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah memberikan Replik melalui informasi elektronik tertanggal 11 Desember 2023 yang selengkapinya tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa, terhadap Replik tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik melalui informasi elektronik tertanggal 14 Desember 2023 yang selengkapinya tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk, NIKxxxxxxx, tertanggal 20-02-2019, atas nama Nur Sari Dewi, M. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi bermeterai Kupon Akta Nikah Nomor: xxx/023/II/2020 tertanggal 22 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat secara virtual dan Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Aceh, 12-04-1972, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah rekan kerja Penggugat sejak tahun 2016 dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya beberapa saat setelah menikah;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah selisih paham, masalah komitmen dan tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan juga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menceritakan bahwa setelah menikah dan sampai sekarang mereka belum pernah melakukan hubungan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi selaku saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal beberapa bulan setelah menikah dan sampai sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa Penggugat pernah pergi meninggalkan rumah dan saksi melihat Penggugat seperti orang depresi;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak pernah berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selaku saksi mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah 17 (tujuh belas) mayam;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx **binti** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 15-12-1986, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Cendana, Gampong xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat di kampus;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020 dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, selaku saksi antara Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun setelah beberapa lama setelah menikah, Penggugat pernah datang dan tinggal di rumah saksi selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dalam keadaan depresi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri;
 - Bahwa, saksi setuju saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal beberapa bulan setelah menikah dan sampai sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak pernah berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setuju saksi mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah 17 (tujuh belas) mayam;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto

kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 21-03-2018, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Penggugat, lalu diberi kode bukti T.1;

2. Foto

kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/023/II/2020 tertanggal 22 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode T.2;

3. Fotokopi surat, tidak ada nomor dan tanggal, telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.3;

4. Foto

kopi Print Out Chat Whatsapp, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.4;

Bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 259/PH.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx **bin** xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Keude Lapang, tahun 1982, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Dusun Setui, Gampong xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Lhokseumawe. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat sejak tahun 2021 dan saksi hanya mengenal Penggugat melalui foto dan belum pernah berjumpa secara langsung;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat yang menceritakan bahwa rumah tangganya dengan Penggugat tidak harmonis karena terjadi kesalahpahaman dan Tergugat terkesan membohongi Penggugat;
- Bahwa dari cerita Tergugat antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa dari cerita Tergugat tersebut saksi tidak pernah menanyakan kebenarannya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx **binti** xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tapak Tuan, tahun 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Malahayati, Gampong Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Langsa. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020 dan belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah saksi antara Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan harmonis selama beberapa saat saja setelah menikah;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ada tawaran pekerjaan terhadap Tergugat dan saksi pernah mengkonfirmasi kepada Penggugat namun saksi tidak menemukan adanya informasi lainnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 di mana Tergugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pada bulan Desember 2020, saksi pernah menjumpai Penggugat untuk menanyakan tentang permasalahan rumah tangga mereka, namun tidak ada titik temu, Penggugat hanya mengatakan "pokoknya nanti maharnya Dewi kembalikan saja";
- Bahwa keluarga Tergugat sudah datang menjumpai keluarga Penggugat namun Penggugat tidak mau bertemu dan ayah Penggugat mengatakan tidak ada solusi dan semua keputusan diserahkan kepada Penggugat dan mahar akan dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah saksi mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah 17 (tujuh belas) mayam;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan melalui informasi elektronik tertanggal 3 Januari 2024 yang selengkapinya tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara a quo dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka diunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 259/Pd.G/2023/MS.Lim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah secara hukum Islam dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Ususan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxx Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sebagaimana bukti P.2 maka Penggugat telah mempunyai alas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah.

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagaimana bukti P.1, berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sesuai

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 259/PN.LG/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah secara hukum Islam dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxx Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sebagaimana bukti P.2 maka Penggugat telah mempunyai alas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah.

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagaimana bukti P.1, berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perkara yang mengandung unsur sengketa maka harus terlebih dahulu dilakukan upaya mediasi, untuk itu telah pula diperintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi dengan bantuan Mediator Mahkamah Syariah Lhokseumawe Muhammad Faisal, S.Sos., dan sebagaimana laporan tanggal 8 November 2023, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diawali dengan malasan penyelesaian tesis Tergugat, kemudian terkait pekerjaan yang ditawarkan teman Tergugat kepada Tergugat di mana Tergugat mengambil keputusan sendiri, akibatnya sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya hubungan suami istri dengan Penggugat, dan tempat tinggal bersama. Sedangkan terhadap pertengkaran dan perselisihan antara dengan Penggugat, Tergugat telah membantahnya, dan Tergugat pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat terkait perceraian;

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 259/PdL.G/2023/MS.Lim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam acara jawab menjawab, Tergugat membantah hampir seluruh dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian, namun secara implisit Tergugat tidak bisa menyembunyikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam hal ini dapat dilihat pada jawaban Tergugat yang menyatakan perselisihan terjadi karena kesalahpahaman Penggugat dalam mendengar pembicaraan Tergugat dengan kolega kampus mengenai revisi tesis yang disampaikan dalam bahasa Aceh, di mana Penggugat tidak sepenuhnya mengerti isi pembicaraan tersebut, dan akibat perselisihan hal-hal kecil tersebut, Penggugat mulai mendiamkan Tergugat saat Tergugat selalu mencoba membangun komunikasi secara langsung, yang berujung pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 Penggugat keluar dari rumah sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa terkait dengan perkara perceraian, terdapat ketentuan hukum acara baik di dalam Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 maupun dalam Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, yang intinya bahwa dalam hal gugatan perceraian didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam memutus perkara perceraian tersebut harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut dapat dipahami secara eksplisit bahwa pembuktian dalam perkara perceraian karena alasan tersebut harus dengan alat bukti saksi sehingga kepada Penggugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya apakah kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan telah cukup alasan perceraian. Dan ketentuan ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28

Halaman 14 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/MS.Lim

Disclaimer

Perwakilan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi yang lin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Hampir semua data disediakan dalam bentuk dokumen digital. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan legalitas penggunaan data ini tidak dapat dijamin dengan akurat dan keabsahan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat mengakibatkan kami pertanggungjawabkan secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan;

Menimbang, bahwa untuk membukidkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sehingga dapat untuk diperimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syariah Lhokseumawe, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syariah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 22 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 250/Pd.G/2023/MS.Lm

Disclaimer

Kepanitiaan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan ini menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan bisnis peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sampaikan. Hal-hal tersebut kami sampaikan dan kami sangat menyesal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menceritakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, dan keduanya belum pernah melakukan hubungan suami istri, kedua saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun kedua saksi secara implisit mengetahui adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana dapat dilihat dari keadaan Penggugat yang keluar dari rumah tidak lama setelah pemikahan dilangsungkan dan tinggal di rumah saksi II selama lebih kurang satu bulan lamanya, kedua saksi juga mengetahui bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan tidak pernah tinggal bersama lagi dan melakukan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-4 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bermazegelen tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui Penggugat, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Tergugat sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, berupa surat yang ditulis oleh Tergugat, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bukan merupakan akta otentik dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg di mana bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materil, serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan hanya berlaku bagi si pembuatnya sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, berupa Fotokopi Chat Whatsapp dan alat bukti ini dikategorikan sebagai bukti elektronik, secara formil tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena harus melalui pemeriksaan ahli digital forensik sehingga belum diketahui tentang keasliannya (otentisitas) nya sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Tergugat telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedelapan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi I Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang merupakan teman Tergugat, saksi menerangkan belum pernah berjumpa langsung dengan Penggugat dan hanya mengenal lewat foto/gambar, saksi juga memberikan keterangan mengenai hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keterangan yang dibenkan saksi I bukan atas apa yang dilihat dan didengar langsung, akan

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/MS Lsm

Dislaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanyalah untuk tujuan memberikan informasi yang lin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintah. Namun dalam hal ini tidak menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal dengan akurat dan kredibelnya informasi yang kami sajikan. Seluruh data/informasi yang disajikan di sini adalah untuk informasi dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau tindakan hukum lainnya. Dalam hal ini tidak menimbulkan kewajiban, tanggung jawab, atau hak atas informasi yang disampaikan oleh, namun dalam bentuk, maka harap segera hubungi Direktorat Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dari cerita Tergugat, maka secara materil tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi II Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai kakak ipar Tergugat, menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan harmonis beberapa saat saja setelah menikah, saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi sendiri yang melakukan konfirmasi terhadap Penggugat, namun tidak ada titik temu terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi II, memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut adanya perselisihan dalam rumah tangganya, dan sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, alat bukti surat maupun saksi-saksi dari Penggugat dan saksi II Tergugat, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, tidak pernah bercerai dan belum pernah berhubungan badan;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 atau lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu dan keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Dicetak

Republik Indonesia
Kementerian Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jalan Diponegoro No. 100, Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 39123456
Fax. (021) 39123456
Email: info@mahkamahagung.go.id
Website: www.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mashlahatnya, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam al-Qur'an surat An-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا أَدْعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَعْمَلُ مَعَهُ دَوَامَ الْعَشْرِ بَيْنَ امْتِلَاقِهَا

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Demikian pula norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Iqna' juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رِعْيَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِيُ طَلِّقًا

Artinya: "Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa "suami istri yang tidak berdamai

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar’iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 2 yang menyatakan bahwa, “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas juga di mana telah terbukti perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dengan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, dengan demikian fakta hukum dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2023/MS Lsm

Dikawatir

Republik Indonesia sebagai suatu negara, memajukan informasi yang lin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal ini menjadi sangat dimungkinkan terjadi pemalsuan data terkait dengan adanya dan keterbatasan informasi yang kami sajikan. Hal yang diharapkan kami adalah dari setiap pencari hukum yang menggunakan informasi yang kami sajikan ini, agar dapat melakukan verifikasi data yang kami sajikan ini dengan data yang sebenarnya ada. Namun dalam keadaan ini, kami sangat menghargai dan berterima kasih atas perhatian dan dukungan dari para pencari hukum yang menggunakan informasi yang kami sajikan ini. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas perhatian dan dukungan dari para pencari hukum yang menggunakan informasi yang kami sajikan ini. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas perhatian dan dukungan dari para pencari hukum yang menggunakan informasi yang kami sajikan ini.

Email: info@mahkamahagung.go.id Telp: 021-326 2543 (x1-14)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi ini, Tergugat dalam Konvensi akan di sebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi a quo;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi berkeberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun dengan sikap kerasnya Tergugat Rekonvensi yang ingin mengakhiri perkawinan, dengan berat hati Penggugat Rekonvensi menerima permintaan cerai dari Tergugat Rekonvensi, untuk itu oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum bercampur (*qabila dukhuf*) sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan mahar perkawinan disebabkan gugatan ini berasal dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum bercampur atau melakukan hubungan suami istri dan tentang permasalahan mahar, Tergugat Penggugat Rekonvensi menyerahkan pada putusan Majelis Hakim;

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Ditawar

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat atau telah disampaikan informasi yang lain dan atau sebagai bentuk tindakan Mahkamah Agung untuk melindungi kepentingan orang-orang yang terdampak. Namun dalam hal ini terdapat masalah yang berkaitan dengan akses dan keterbacaan informasi yang lain yang, namun akan terus kami perbaiki dan waktu insentif. Dalam hal tidak terdapat informasi yang terdapat atau atau informasi yang berkaitan akan, namun akan terus, maka harap segera hubungi kami melalui Mahkamah Agung RI melalui kontak@mahkamahagung.go.id atau <https://www.mahkamahagung.go.id>

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tuntutananya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.2 berupa kutipan akta nikah yang menerangkan bahwa mahar yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah 17 (tujuh belas) mayang emas hal mana diperkuat oleh keterangan dari kedua saksi Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa mahar Tergugat Rekonvensi berupa emas sejumlah 17 (tujuh belas) mayang;

Menimbang, bahwa mahar atau maskawin merupakan n^hlah atau pemberian yang wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dan harus disebutkan jumlah, bentuk dan jenisnya yang disepakati kedua belah pihak, saat calon mempelai pria melangsungkan akad nikahnya, oleh karenanya mahar/maskawin tersebut sudah menjadi hak milik pribadi pihak isteri. Namun syariat islam memberikan pengecualian jika antara suami isteri terjadi perceraian sedangkan antara suami isteri belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*qobla dukhul*), maka suami wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikahnya kepada Penggugat sebagai isterinya. Hal ini sesuai dengan pasal 35 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah", maupun Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (c) yang menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla ad dukhul";

Menimbang, bahwa mengenai jumlah mahar yang harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, majelis hakim tidak sependapat dengan pasal 35 ayat 1 dan pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dasar hukum tersebut ditujukan (*khitab nash*) terhadap perkara cerai talak atau cerai atas kehendak suami. Namun dalam perkara a quo, Tergugat Rekonvensi (istri) yang menghendaki perceraian sedangkan

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Dicetak:

Republik Indonesia berkeaja untuk selalu memantapkan informasi yang kini dan akan datang tentang lingkungan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tingkat nasional. Namun dalam hal ini, terdapat masih adanya hambatan dalam akses dan ketersediaan informasi yang kami yakini. Hal yang dapat dilakukan kami adalah sebagai berikut:
 Dalam hal Anda memerlukan informasi publik yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun akses terbuka, maka Anda dapat menghubungi Direktorat Litigasi Mahkamah Agung RI melalui:
 Email: insan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 261 2643 dan 261130

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi pada dasarnya tidak menghendaki adanya perceraian dan rumah tangganya kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkawinan a quo Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang dirugikan karena perceraian dilakukan sebelum terjadinya hubungan seksual suami isteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Asy-Syarbaini dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj yang diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa mahar merupakan harta yang wajib diserahkan karena sebab nikah, hubungan seksual, atau hilangnya keperawanan. Dan juga dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Aisyah r.a. :

... فإن أصابها فلها المهر بما استحلَّ من فرجه...

Artinya: "...Apabila suami telah menyebuhinya, maka ia berhak atas mahar dikarenakan kemaluannya telah dihalalkan..." (HR. Abu Daud)

Menimbang, bahwa dari agenda jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta dari keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi dapat diketahui bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum melakukan hubungan suami istri (qabla dukhuf) sehingga Tergugat Rekonvensi tidak berhak terhadap mahar dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi II Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mau melanjutkan hubungan perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersedia untuk mengembalikan mahar perkawinan, dan begitu juga dengan keluarga Tergugat Rekonvensi telah menyatakan hal yang sama ketika terjadinya pertemuan antara keluarga pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk mengembalikan mahar perkawinan kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya yaitu sejumlah 17 (tujuh belas) mayam dan harus dilunaskan ketika Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai;

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 259/PJL.G/2023/MS.Lem

Dikawatir

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Bimbingan dan atau bimbingan pelaksanaan tugas pelayanan. Namun dalam hal ini terdapat masih dibagikan kejar pemenuhan secara tidak dengan akurat dan tidak sesuai informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dan kami pastikan. Dalam hal ini kami memohon maaf dan permohonan maaf atas kesalahan kami. Kami akan berusaha, maka kami sangat menghargai dan berterima kasih kepada Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3443 (x1-14)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonsvsi:

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX) qablah dukhul terhadap Penggugat Konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX);

Dalam Rekonsvsi:

1. Mengabulkan gugatan rekonsvsi Penggugat Rekonsvsi;
2. Menghukum Tergugat Rekonsvsi untuk mengembalikan seluruh mahar kepada Penggugat Rekonsvsi sejumlah 17 (tujuh belas) mayam emas dan harus diunaskan pada saat Tergugat Rekonsvsi mengambil akta Cerai;

Dalam Konvensi dan Rekonsvsi :

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp770.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Yedi Suparman, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi**, dan **Hadatul Ulya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/MS.Lim

Disclaimer

Republik Indonesia sebagai alat untuk menyampaikan informasi yang lin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan secara profesional. Namun demikian, hal ini bersifat media yang digunakan untuk menyampaikan informasi sesuai dengan standar dan ketentuan informasi yang benar sah, hal yang dipertanyakan benar tidak dan salah benarnya. Dalam hal tidak memuat informasi sah yang bermula pada situs ini atau informasi yang ditayangkan oleh, namun dalam benak, maka tanpa secara langsung dipertanggung jawabkan Mahkamah Agung RI melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Muhammad Iqbal, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Yedi Suparman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Ahmad Luthfi

Ttd

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Iqbal, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	620.000,00
4. PNBP S. Kuasa	:	Rp.	10.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	770.000,00

(Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk menyediakan informasi yang terdapat dalam setiap bentuk dokumen Mahkamah Agung untuk keperluan publik. Responsori dan akurabilitas persidangan hukum persidangan. Namun dalam hal ini terdapat masih dibatasi oleh peraturan yang berlaku dan ketentuan informasi yang kami sampaikan. Hal yang dapat terus kami perbaiki dan untuk lebih lanjut. Dalam hal Anda memerlukan informasi persidangan yang termasuk pada situs ini atau informasi yang berkaitan ada, nama dan alamat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-2601-2600 (pukul 08.00)

Halaman 25

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Navila Zinqi Molinda
NIM : 2102016131
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jalan Kemang 1 No.76 Rt 007, Kelurahan
Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur
1, Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan
Nomor Hp : 085325654256
Email : nafilanafila857@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK Nusa Indah
2. SD Negeri 42 Kota Lubuklinggau
3. SMP Negeri 2 Kota Lubuklinggau
4. MA An-Nawawi Berjan Purworejo
5. UIN Walisongo Semarang

Pendidikan Non Formal:

1. Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo
2. Pondok Pesantren Putri Mbah Rumi Kota Semarang